



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T**
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir / Umur : 52 Tahun /22 Desember 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Malaka Hijau V Nomor 2 RT 013/RW 010
Kel. Pondok Kopi Kec. Durian Sawit Jakarta
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 05 Agustus 2023 s/d tanggl 25 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Agustus 2023 s/d tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 11 Oktober 2023 s/d tanggal 30 Oktober 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 22 November 2023 s/d tanggal 20 Januari 2024;
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Januari 2024 s/d tanggal 19 Februari 2024;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2024 s/d tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Pdt. Mis. Ev. Daniel Pardede, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Pdt. Mis. Ev. Daniel Pardede, S.H., M.H. yang beralamat Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 111 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan kelas 1 A Khusus di bawah Register No. 4177/Penk.Pid/2023/PN Mdn, tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T terbukti bersalah melakukan tindak pidana *korupsi secara bersama-sama* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana yaitu dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yaitu sebesar Rp.6.394.301.179,47 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh sembilan rupiah koma empat puluh tujuh sen),dengan ketentuan jika Terdakwa tidak dapat membayar Uang Pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka di pidana dengan pidana penjara selama.3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Garansi Bank BJB sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0132010001219, tanggal 19 Juli 2019
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Bank BJB, tanggal 08 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha Bond No : 09.91.S.C2885.01.20 Nilai Bond Rp. 981.662.800,00,- tanggal 11 Desember 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha, tanggal 11 Desember 2019.
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar surat PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Nomor : 03/NIM/PPK-4.1/VIII/2019, tanggal 3 September 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan (MC) No. 02.
- 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 3 September 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/641, tanggal 3 September 2019 perihal pengajuan SPP-LS pembayaran MC No. 01 dan 02 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
- 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Nomor : 060/488156/2019, tanggal 03 September 2019.
- 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, September 2019.
- 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran, 03 September 2019.
- 2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor : KU.02.10/Bb2.Wil.4.1/28/2019, 3 September 2019.
- 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 03 September 2019.
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak : 020.006-19.81239036, tanggal 17 September 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPN), tanggal 11 September 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPH), tanggal 11 September 2019.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00353, tanggal 11 September 2019.

Halaman 3 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Surat PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 020/JSWP/STABAT-BANDA ACEH/NIM/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC No. 03, MC No. 04 dan MC No. 05.
20. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 04 Desember 2019.
21. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/949, tanggal 4 Desember 2019 hal permohonan rencana kas pembayaran MC No. 03, 04 dan 05 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Penyedia Jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia.
22. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 083/488156/2019, tanggal 2 Desember 2019.
23. 1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
24. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, Desember 2019.
25. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 03 Desember 2019.
26. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil4.1/35/2019, tanggal 3 Desember 2019.
27. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 13/BAPP-SW/Bb2.Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019.
28. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239034, tanggal 27 Desember 2019.
29. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
30. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
31. 1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 00562, tanggal 11 Desember 2019.
32. 1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 20 Desember 2019.
33. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil.4.1/1005, tanggal 20 Desember 2019.
34. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 102/488156/2019, tanggal 20 Desember 2019.
35. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, September 2019.
36. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal Desember 2019.
37. 1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
38. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil 4.1/47/2019, tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 4 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
40. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor : UM.04.01/B2-Wil 4.1/1014.
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin Nomor : KU.08.05/Bb2-Wil 4.1/1016, tanggal 20 Desember 2019.
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Nur Ihsan Minasamulia, tanggal 20 Desember 2019.
44. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239035, tanggal 27 Desember 2019.
45. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPN) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
46. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPh) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00627, tanggal 20 Desember 2019.
48. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1048 perihal permintaan pencairan / klaim surat jaminan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
49. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1045, tanggal 31 Desember 2019.
50. 1 (satu) lembar Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1049.
51. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1050.
52. 1 (satu) Lembar Surat PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : PW.04.01/Bb2.Wil 4.1/1047, tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan hasil penyelesaian pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
53. 4 (empat) lembar legalisir Rekening Koran PT. Nur Ihsan Minasamulia pada Bank BJB Nomor Rekening 0120010038089 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Januari 2020.

Halaman 5 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 14/10/2019 dengan total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
55. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 22/11/2019 dengan total sebesar Rp. 1.630.035.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
56. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 12/12/2019 dengan total sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).
57. 1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 10/01/2020 dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).
58. 1 (satu) berkas dokumen Salinan Akta Kuasa Direksi PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.
59. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nama Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Kab. Langkat, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
60. 1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Penelitian Nama Paket : Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Stabat, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara.
61. 1 (satu) berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Gabungan Harga Satuan Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nilai Rp. 20.294.071.000,00,-.
62. 1 (satu) berkas dokumen Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Gambar Kerja (Shop Drawing) Tahun Anggaran 2019.
63. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 01) Harga Satuan Nomor : 03.01/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
64. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 02) Harga Satuan Nomor : 03.02/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 02 Oktober 2019.

Halaman 6 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 03) Harga Satuan Nomor : 03.03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 11 Desember 2019.
66. 1 (satu) berkas dokumen Engineer Estimate Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) panjang 180 m Tahun 2019.
67. 1 (satu) berkas dokumen Kajian Teknis Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
68. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) Periode 22 Juli s/d 25 Juli.
69. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
70. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
71. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 04 (empat) Periode 26 September s/d 25 Oktober.
72. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 05 (lima) Periode 25 Oktober s/d 25 November.
73. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 06 (enam A) Periode 25 November s/d 20 Desember.
74. 1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 07 (tujuh) Periode 20 Desember s/d 31 Desember.
75. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Data Quality (November).
76. 1 (satu) berkas dokumen Data Back Up Quantity MC-05 (Periode 26 Oktober s/d 25 November 2019).
77. 1 (satu) berkas dokumen Back Up Quantity MC 6A (enam A) periode 26 November s.d 20 Desember.
78. 1 (satu) berkas dokumentasi Back Up Quantity MC 7 (tujuh).
79. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018.
80. 1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1228/KPTS/M/2019, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal

Halaman 7 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 31 Desember 2019.

81. 1 (satu) berkas legalisir Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 11/SPRIN/Bb2/2022, tanggal 01 Juli 2022.
82. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 05 Desember 2018.
83. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 06 Desember 2019 (Revisi Ke 05).
84. (satu) berkas dokumen Foto tandatangan Kontrak dan Foto Akhir Kontrak.
85. 1 (satu) berkas Laporan Keuangan Pembayaran MC 01 s/d MC 06 A dan Pembayaran Garansi Bank Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1043/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019.
86. 1 (satu) bekas dokumentasi buku harian standar MC 3 (tiga).
87. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 4 (empat).
88. 1 (satu) bekas buku harian standar MC 7 (tujuh).
89. 1 (satu) berkas print out dokumen penawaran PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 018/SPH/NIM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
90. 1 (satu) berkas legalisir dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kotrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor : 01/BP2JK-WSU/POKJA-Wil IV/PKT-PEMB JBT. SEI WAMPU/IV/2019, tanggal 30 April 2019.
91. 41 (empat puluh satu) lembar print out Rekening Koran Periode tanggal 21/01/2019 sampai dengan tanggal 05/06/2023 pada Bank BNI dengan nomor Rekening 0795512015 atas nama M. YAMIN.
92. 1 (satu) berkas dokumen Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor 56, tanggal 23 September 2019 yang dibuat di Notaris CHAIRUL ANAM ABDULLAH, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) berkas rekening koran Bank Mandiri Nomor 166-00-00175182 atas nama Johannes Christian Nahumury.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Ahmad Ridla alias Rido.

5. Menetapkan agar Terdakwa Johannes Christian Nahumury, ST membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (2) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHPidana;
2. Menolak semua dakwaan JPU menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp6.394.301.179,47;
3. Menyatakan kerugian negara sebesar Rp6.394.301.179,47 sebagai akibat tidak selesainya pembangunan jembatan Sei Wampu tahap ini merugikan kerugian negara yang harus ditanggung oleh negara;
4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh ancaman hukum dari JPU baik merupakan hukuman penjara maupun pembayaran uang pengganti dan juga biaya persidangan;
5. Bahwa Terdakwa layak mendapat pengalihan nama baik akibat dakwaan JPU terhadap dirinya;
6. Mengeluarkan Terdakwa dari ruang tahanan negara seketika setelah Majelis Hakim memutuskan perkara ini;
7. Apabila berpendapat lain mohon keadilan seadil-adilnya.

Telah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kontraktor ke 1, PPK 1 dan PPK 2 serta para pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan dan pemasangan jembatan tahap I tidak tersebut hukum sama sekali padahal akibat perbuatan mereka, Terdakwa tertimpa musibah kehilangan segala sesuatu yang Terdakwa miliki termasuk kedua orang tua dan keluarga besar Terdakwa yang sampai hari ini Terdakwa tidak ketahui keberadaan mereka akibat disitanya rumah orang tua Terdakwa;
2. Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sendiri setelah semua rekening Terdakwa diperiksa oleh pihak kepolisian;
3. Terdakwa tidak bersepakat apapun dengan para pejabat yang berwenang dalam memenangkan proyek ini;

Halaman 9 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ada perbedaan progres yang Terdakwa terima yang sebenarnya bukan kewenangan Terdakwa sebagai pengelola jasa untuk menentukan besarnya uang pengganti/kurungan badan yang dituntut kepada Terdakwa;

5. Terdakwa mohon keadilan dari Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan untuk keadilan di muka bumi ini.

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara tertulis di depan persidangan tanggal 22 Februari 2024, menyatakan pada pokoknya tetap pada uraian yang disampaikan dalam surat tuntutan sebelumnya dan telah mendengar duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan tanggal 26 Februari 2024 yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan NANI TABRANI, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1. Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018 (disidangkan dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi antara tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh kota Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.04.1.488156/2019 ditetapkan anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sebesar

Halaman 10 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengangkat pejabat sebagai berikut:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Zamzami NIP 19660708 199703 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B)
2	Nani Tabrani NIP 19720419 200604 2 007	PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara
3	Said Safrizal NIP 19731218 200312 1 002	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
4	Linda Sinaga NIP 19630905 200212 2 002	Bendahara Pengeluaran

Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Nomor 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 yaitu:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Akhmad Muklis, S.T., M.T. NIP 19670424 200502 1 001	Ketua/Anggota
2	Risky Anugrah, S.T. NIP 19840607 200901 1 009	Sekretaris/Anggota
3	Budi Armansyah, S.T. NIP 19750705 200812 1 001	Anggota
4	M. Yus Adli, S.T. NIP 19800702 200901 1 002	Anggota
5	Jones Hendra M. Sirait, S.T. NIP 19810504 200901 1 001	Anggota

Bahwa sebelum proses lelang pemilihan rekanan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah) dilaksanakan, Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan mendapat perintah dari Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan agar PT Nur Ikhasan Minasamulia dimenangkan sebagai rekanan pelaksana. Bahwa Bambang Pardede lalu memanggil ketua Kelompok Kerja Pemilihan yaitu Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja, pada saat pertemuan tersebut Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah diperkenalkan oleh Bambang Pardede kepada Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T selaku pihak dari rekanan dan sekaligus

Halaman 11 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesankan agar membantu untuk bisa dimenangkan pada paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat.

Bahwa Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T tidak memiliki perusahaan untuk ikut dimasukan penawaran dalam pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat, maka oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bekerjasama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido untuk bisa menggunakan PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Andi Ahmad Ridla alias Rido yang merupakan komisaris di PT Nur Ihsan Minasamulia mengambil dokumen-dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia yang direktornya Andi M. Badrullah Ali Habibulah. Bahwa Andi M. Badrullah Ali Habibulah adalah adik dari Andi Ahmad Ridla alias Rido.

Bahwa dengan menggunakan dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido tanpa ada perubahan akte notaris tapi bertindak seolah-olah sebagai orang yang berwenang di PT Nur Ihsan Minasamulia memasukan penawaran untuk paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat tahun 2019 dengan cara tandatangan direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T.

Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan maka saksi NANI TABRANI, ST menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (*owner Estimate*) untuk kegiatan pembangunan Jembatan Sei. Wampu (lanjutan) TA 2019 dengan nilai Rp.20.294.071.000 (Duapuluh milyar duaratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	628.403.000,00
2	Drainase	12.524.636,67
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	743.226.802,23
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	546.678.097,40
6	Perkerasan aspal	1.554.774.172,77
7	Struktur	13.906.654.971,45
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	1.056.890.081,12
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
A	Harga Konstruksi	18.449.156.363,64
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 10x T	1.844.914.636,36
C	Total + PPN	20.294.071.000,00
D	Total Harga dibulatkan	20.294.071.000,00

Bahwa selanjutnya oleh PPK meminta Pokja untuk melakukan pemilihan rekanan untuk pembangunan Jembatan Sei. Wampu (Lanjutan) TA 2019 dengan memberikan Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate*) kepada Pokja untuk dilelang. Bahwa peserta yang memasukkan/mengunggah Dokumen Penawaran ada 4 (empat) perusahaan yaitu berikut:

Halaman 12 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan Penawaran		
		Harga Penawaran (Rp)	% HPP thd HPS	Ranking HPP
1	No. Surya Citra Karya Gemilang	18.613.196.742,80	91,72	1
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4

Selanjutnya Kelompok kerja untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei. Wampu lanjutan tahun 2019 melakukan seleksi dan hasil koreksi aritmatik penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik						
		Pembukaan Penawaran			Koreksi Aritmatik			Ranking
		Harga Penawaran (Rp)	% thd HPS	Ranking HPP	Harga Terkoreksi (Rp)	% thd Penawaran	% thd HPS	
1	PT Surya Citra Karya Gemilang	18.613.196.742,80	91,72	1	18.613.209.581,11	100,00	91,72	1
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2	18.633.256.934,42	100,00	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3	18.900.014.126,13	100,00	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4	19.066.199.201,47	100,00	93,95	4

Kemudian dari hasil seleksi, maka penawaran dari pihak perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Surya Citra Karya Gemilang, PT Nur Ihsan Minasamulia, dan PT Arung Marga Nusa. Setelah dilakukan evaluasi teknis, penawaran yang memenuhi syarat/lulus adalah PT Nur Ihsan Minasamulia. Penawaran dari PT Surya Citra Karya Gemilang, dan PT Arung Marga Nusa dinyatakan tidak lulus karena metode pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan substansi yang ditetapkan dan diyakini tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa dari evaluasi harga dan kualifikasi serta pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran PT Nur Ihsan Minasamulia dan dinyatakan memenuhi syarat/lulus, maka pada tanggal 29 Mei 2019, Akhmad Muklis selaku Ketua Pokja menandatangani Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 dengan menetapkan PT Nur Ihsan Minasamulia sebagai pemenang Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.633.256.934,42 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tigapuluh empat rupiah koma empat puluh dua sen).

Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia tidak layak ditetapkan sebagai Pemenang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat Tahun 2019 karena ada syarat dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB-JBT.SEI WAMPU/ IV/2019, tanggal 30 April 2019 yang tidak dipenuhi seperti :

Halaman 13 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa **JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T** , yang mengaku dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukkan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat :
- Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.
 - Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan.
 - Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV
- b. Terdakwa **JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T** telah memalsukan tandatangan ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA pada dokumen :
- Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 Wib s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA No. HP. 081314585591.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
- c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA yang Hard Copynya di Upload di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.

Halaman 14 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Pokja tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :

- Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport).
- Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta.
- Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK / BUMN / BUMD) maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian / Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS).
- Apabila yang hadir bukan Direksi maka Pokja meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721 / A1 dan / Atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di Dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka PT. Nur Ikhsan Minasamulia seharusnya pada saat tahap pembuktian Kualifikasi sudah harus digugurkan sehingga tidak dilanjutkan ke Tahap Ekspose Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 27 Mei 2019. Bahwa penetapan PT. Nur Ikhsan Minasamulia sebagai pemenang padahal ada kekurangan dan pada tahap pembuktian kualifikasi sudah harus gugur adalah karena ada Perintah Lisan dari Bambang Pardede yang pada saat itu menjabat Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan yang disampaikan kepada ketua Pokja Ahmad Muklis dan Rizki Anugrah agar PT. Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T pihak dari rekanan dengan Selamat Rasidi selaku Kepala Balai Jalan Nasional II Medan.

Bahwa setelah PT Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara dan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 untuk paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) untuk waktu pelaksanaan pekerjaan selama 163 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019

Halaman 15 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai kontrak (termasuk PPN) sebesar Rp18.633.256.000,00 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	650.150.000,00
2	Drainase	13.753.308,33
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	755.058.455,22
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	551.323.404,40
6	Perkerasan aspal	1.427.440.196,56
7	Struktur	12.878.815.782,65
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	662.783.338,68
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
	Jumlah Harga Pekerjaan	16.939.324.485,84
	PPN	1.693.932.448,58
	Jumlah Harga Pekerjaan + PPN	18.633.256.934,42
	Dibulatkan	18.633.256.000,00

Bahwa tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 bukan ditandatangani oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah, melainkan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido memalsukan tandatang dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Andi M Badrulla Ali Habibullah.

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp18.633.256.000,00 tidak dikerjakan oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia, tetapi atas sepengetahuan dari saksi NANI TABRANI, ST pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T tidak bisa selesai tepat waktu. Progres pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran tepat dilaksanakan, dimana ada beberapa termin pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido yaitu sebagai berikut :

- Termin I dengan progres pekerjaan 1,119 % sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 September 2019 yaitu mencapai prestasi pekerjaan 1.119 % yang ada tandatangan dari Kosultan Supervisi an. SAMUDRA PINEM, S.E., penyedia jasa PT. NUR IHSAN MINASA MULIA an. ANDI M. BADRULLAH ALI HABIBULLAH, tim teknis an. SUHENDRA, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses

Halaman 16 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 tanggal 11 September 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304003492 tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 197.925.090, setelah potong pajak menjadi Rp.174.533.943.

- b. Termin II dengan progres pekerjaan 28,003 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 13/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 28.003% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir. SEMEDI NAPITUPULU, MM, penyedia jasa PT. NUR IHSAN MINASAMULIA an. ANDI M. BADRULLAH ALI HABIBULLAH, tim teknis an. SUHENDRA, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00563 tanggal 11 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19004130400586 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 4.758.967.791, setelah potong pajak PPh menjadi Rp.4.196.544.324,-
- c. Termin III dengan progres pekerjaan 4,216 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 17/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 47.216% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir SEMEDI NAPITUPULU, M.M., penyedia jasa PT. NUR IHSAN MINASA MULIA an. ANDI M. BADRULLAH ALI HABIBULLAH, tim teknis an. SUHENDRA, dan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00627 tanggal 20 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304006942 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 14.676.363.119,- setelah potong pajak PPh menjadi Rp. 12.941.883.841.-

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T dengan memalsukan tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia, Ir. Semedi Napitupulu, M.M. selaku Konsultan Supervisi PT Raissa Gemilang dan saksi Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 yang berisi:

- a. Pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 65,25% pada tanggal 30 Desember 2019 dan sisa pekerjaan 34,75% dilaksanakan dengan jaminan bank (bank garansi);
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PT Nur Ihsan Minasamulia berhak atas sisa jaminan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Kota Medan Nomor 1079010001219 tanggal 20 Desember 2019.

Halaman 17 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paket pekerjaan pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan mulai dari proses pengadaan dimana Andi Badrulah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tidak pernah membuat dokumen penawaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara, dimana semua yang membuat dan menandatangani seluruh dokumen persyaratan atas nama Andi M Badrullah Ali Habibullah sebagai Direktur Utama PT Nur Ihsan Minahasamulia berikut dengan stempel perusahaan adalah Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla.

Bahwa Daftar personil dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran

PT Nur Ihsan Minasamulia yang dimasukan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T adalah tidak benar seperti referensi pengalaman pekerjaan atas nama Yulius Iskandar, S.T., Firhansyah, S.T. dan M. Sigit Usin, S.T. pencantuman nama-nama yang tidak benar didalam dokumen penawaran PT Nur Iksan Minasamulia diambil oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T dengan cara mencarinya di internet.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25% adalah tidak benar, dimana Semedi Napitupulu selaku *Site Engineer* PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksanan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut :

NO. MATA PEMBARUAN	URAIAN PEKERJAN	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	PERKIRAA N KUANTITAS	"ADDENDUM 03 "	PROGRESS FISIK
					PERKIRAA N KUANTITAS	AKTUALISASI PROGRES FISIK
					JUMLAH HARGA PERKIRAA N	

Halaman 18 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Harga Pekerjaan)							
DIVISI 2. DRAINAS E							
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-	-	0,00 %
DIVISI 3. PEKERJA AN TANAH DAN GEOSINT ETIK							
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3					307.124.03 3,93	162.247 .822,19	0,91%



(masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga Pekerja							
DIVISI 5. PERKER ASAN BERBUTI R DAN PERKER ASAN BETON SEMEN							
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5 (masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga Pekerjaan)					401.764.24 8,42	234.389 .122,65	1,31%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI 6. PERKER ASAN ASPAL							
Jumlah					1.066.835.2	-	0,00%
Harga					10,20		
Pekerjaan							
DIVISI 6 (masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
DIVISI 7. STRUKT UR							
Jumlah					13.610.797.	2.519.0	14,11%
Harga					995,76	13.081,	
Pekerjaan						57	
DIVISI 7 (masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan)							
DIVISI 8. REHABILITASI TASI JEMBATAN							
Jumlah					1.267.397,6	50.067,	0,28%
Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					45,74	710,00	
DIVISI 9. PEKERJAN AN HARIAN DAN PEKERJAN AN LAIN LAIN							
Jumlah					544.346,07	83.070,	0,47%
Harga					7,96	512,69	



Pekerjaan								
DIVISI 9								
(masuk								
pada								
Rekapitul								
asi								
Perkiraan								
Harga								
Pekerjaa								
1					17.848.415.	3.480.5	19,50%	
JUMLAH					212,01	79.624,		
						01		
2 PPN					1.784.841.5	348.057		
10%					21,20	.962,40		
3					19.633.256.	3.828.6		
JUMLAH					733,21	37.586,		
TERMAS						41		
UK PPN								

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi oleh ahli dari Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 disimpulkan progres atau total Bobot Pekerjaan adalah **sebesar 19,50 %**.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi)	10.385.323.108,00
6	Nilai fisik sesuai perhitungan Saksi(19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

Bahwa dari kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), maka saksi **NANI TABRANI, ST** telah memperkaya dirinya sendiri dengan menerima sebesar Rp.203.300.000 (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa **JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T** dengan cara di transfer oleh Terdakwa **JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T** melalui rekening BNI nomor : 0795512015 atas nama M.Yamin yang tidak lain supir dari saksi **NANI TABRANI, ST** dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1.	02/09/2019	20.000.000,-
2.	09/09/2019	8.000.000,-
3.	12/09/2019	10.000.000,-
4.	17/09/2019	15.000.000,-
5.	20/09/2019	10.000.000,-
6.	25/09/2019	1.800.000,-
7.	2/10/2019	10.000.000,-
8.	3/10/2019	10.000.000,-
9.	24/10/2019	20.000.000,-
10.	11/11/2019	10.000.000,-
11.	14/11/2019	8.500.000,-
12.	20/11/2019	5.000.000,-
13.	25/11/2019	5.000.000,-
14.	28/11/2019	10.000.000,-
15.	17/12/2019	10.000.000,-
16.	23/12/2019	50.000.000,-
J u m l a h		203.300.000,-

Bahwa perbuatan Terdakwa **JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T** dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi NANI TABRANI, ST dan Andi Ahmad Ridla dengan peran masing-masing dilakukan secara melawan hukum yaitu melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 34 ayat (2): Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel.
 - 2) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: k. Mengendalikan kontrak; l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA.
 - 3) Pasal 53 ayat (4): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, antara lain yang diatur dalam Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak poin

Halaman 26 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- b. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Perbuatan Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan NANI TABRANI, ST., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1. Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018 (disidangkan dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi antara tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh kota Stabat Kab. Langkat atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.04.1.488156/2019 ditetapkan anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sebesar

Halaman 27 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengangkat pejabat sebagai berikut:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Zamzami NIP 19660708 199703 1 004	Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B)
2	Nani Tabrani NIP 19720419 200604 2 007	PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara
3	Said Safrizal NIP 19731218 200312 1 002	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
4	Linda Sinaga NIP 19630905 200212 2 002	Bendahara Pengeluaran

Bahwa saksi **Nani Tabrani, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018 memiliki tugas dan kewenangan sesuai Pasal 11 Ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah RI adalah :

Ayat 1 tugas dan kewenangan PPK adalah

- Menyusun Perencanaan Pengadaan.
- Menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Menetapkan Rancana Kontrak
- Menetapkan HPS.
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia.
- Menyusun perubahan jawal kegiatan.
- Menetapkan Tim pendukung.
- Menetapkan Tim / Tenaga Ahli.
- Menetapkan Eprocuring untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,-
- Menetapkan surat penunjukan penyedia barang / jasa.
- Mengendalikan Kontrak.
- Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA.
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kegiatan dan.
- Menilai kinerja penyedia.

Halaman 28 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA / KPA meliputi :

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan :
- Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Ayat (3) PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang / jasa.

Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Nomor 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019 tentang Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2019 yaitu:

No	Nama dan NIP	Jabatan
1	Akhmad Muklis, S.T., M.T. NIP 19670424 200502 1 001	Ketua/Anggota
2	Risky Anugrah, S.T. NIP 19840607 200901 1 009	Sekretaris/Anggota
3	Budi Armansyah, S.T. NIP 19750705 200812 1 001	Anggota
4	M. Yus Adli, S.T. NIP 19800702 200901 1 002	Anggota
5	Jones Hendra M. Sirait, S.T. NIP 19810504 200901 1 001	Anggota

Bahwa sebelum proses lelang pemilihan rekanan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan anggaran sebesar Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus limapuluh enam ribu rupiah) dilaksanakan, Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan mendapat perintah dari Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan agar PT Nur Ikhasan Minasamulia dimenangkan sebagai rekanan pelaksana. Bahwa Bambang Pardede lalu memanggil ketua Kelompok Kerja Pemilihan yaitu Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja, pada saat pertemuan tersebut Akhmad Muklis bersama dengan Risky Anugrah diperkenalkan oleh Bambang Pardede kepada Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T selaku pihak dari rekanan dan sekaligus dipesankan agar membantu untuk bisa dimenangkan pada paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat.

Bahwa Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T tidak memiliki perusahaan untuk ikut dimasukan penawaran dalam pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat, maka oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bekerjasama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido untuk bisa menggunakan PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Andi Ahmad Ridla alias Rido selaku komisaris PT Nur

Halaman 29 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan Minasamulia mengambil dokumen-dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia yang direktornya adalah Andi M. Badrullah Ali Habibulah yang tidak lain adalah adik dari Andi Ahmad Ridla alias Rido.

Bahwa dengan menggunakan dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia, maka Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido tanpa ada perubahan akte notaris tapi bertindak seolah-olah sebagai orang yang berwenang di PT Nur Ihsan Minasamulia memasukan penawaran untuk paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat tahun 2019 dengan cara tandatangan direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T..

Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan maka saksi NANI TABRANI, ST menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (*owner Estimate*) untuk kegiatan pembangunan Jembatan Sei. Wampu (lanjutan) TA 2019 dengan nilai Rp.20.294.071.000 (Duapuluh milyar duaratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	628.403.000,00
2	Drainase	12.524.636,67
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	743.226.802,23
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	546.678.097,40
6	Perkerasan aspal	1.554.774.172,77
7	Struktur	13.906.654.971,45
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	1.056.890.081,12
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
A	Harga Konstruksi	18.449.156.363,64
B	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : 10x T	1.844.914.636,36
C	Total + PPN	20.294.071.000,00
D	Total Harga dibulatkan	20.294.071.000,00

Bahwa selanjutnya oleh PPK meminta Pokja untuk melakukan pemilihan rekanan untuk pembangunan Jembatan Sei. Wampu (Lanjutan) TA 2019 dengan memberikan Harga Perkiraan Sendiri (*Owner Estimate*) kepada Pokja untuk dilelang. Bahwa peserta yang memasukkan/mengunggah Dokumen Penawaran ada 4 (empat) perusahaan yaitu berikut:

No	Nama Perusahaan	Hasil Pembukaan Penawaran		
		Harga Penawaran (Rp)	% HPP thd HPS	Ranking HPP
1	No. Surya Citra Karya Gemilang	18.613.196.742,80	91,72	1
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4

Selanjutnya Kelompok kerja untuk kegiatan Pembangunan Jembatan Sei. Wampu lanjutan tahun 2019 melakukan seleksi dan hasil koreksi aritmatik penawaran diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 30 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



No	Nama Perusahaan	Koreksi Aritmatik						
		Pembukaan Penawaran			Koreksi Aritmatik			
		Harga Penawaran (Rp)	% thd HPS	Ranking HPP	Harga Terkoreksi (Rp)	% thd Penawaran	% thd HPS	Ranking
1	PT Surya Citra Karya Gemilang	18.613.196.742,80	91,72	1	18.613.209.581,11	100,00	91,72	1
2	PT Nur Ihsan Minasamulia	18.633.244.153,52	91,82	2	18.633.256.934,42	100,00	91,82	2
3	PT Arung Marga Nusa	18.900.000.000,20	93,13	3	18.900.014.126,13	100,00	93,13	3
4	PT Citra Saudara	19.066.184.369,12	93,95	4	19.066.199.201,47	100,00	93,95	4

Kemudian dari hasil seleksi, maka penawaran dari pihak perusahaan yang dinyatakan memenuhi syarat/lulus administrasi ada 3 (tiga) perusahaan yaitu: PT Surya Citra Karya Gemilang, PT Nur Ihsan Minasamulia, dan PT Arung Marga Nusa. Setelah dilakukan evaluasi teknis, penawaran yang memenuhi syarat/lulus adalah PT Nur Ihsan Minasamulia. Penawaran dari PT Surya Citra Karya Gemilang, dan PT Arung Marga Nusa dinyatakan tidak lulus karena metode pelaksanaan tidak memenuhi persyaratan substansi yang ditetapkan dan diyakini tidak menggambarkan penguasaan pelaksanaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Bahwa dari evaluasi harga dan kualifikasi serta pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap penawaran PT Nur Ihsan Minasamulia dan dinyatakan memenuhi syarat/lulus, maka pada tanggal 29 Mei 2019, Akhmad Muklis selaku Ketua Pokja menandatangani Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 dengan menetapkan PT Nur Ihsan Minasamulia sebagai pemenang Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan harga penawaran terkoreksi sebesar Rp18.633.256.934,42 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tigapuluh empat rupiah koma empat puluh dua sen).

Bahwa PT. Nur Ikhsan Minasamulia tidak layak ditetapkan sebagai Pemenang Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat Tahun 2019 karena ada syarat dalam Dokumen Pemilihan Nomor : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB-JBT.SEI WAMPU/ IV/2019, tanggal 30 April 2019 yang tidak dipenuhi seperti :

- a. Johannes Christian Nahumury, yang mengaku dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukkan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat :
 - Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.
 - Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV
- b. Johannes Christian Nahumury telah memalsukan tandatangan ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA pada dokumen :
 - Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
 - Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 Wib s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJJN Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA No. HP. 081314585591.
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA dan Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T. selaku Ketua Pokja.
- c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI BADRULAH ALI HABIBULAH selaku Direktur Utama PT. NUR IKHSAN MINASAMULIA yang Hard Copynya di Upload di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019.
- d. Bahwa Pokja tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :
 - Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport).
 - Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta.
 - Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK / BUMN / BUMD) maka pokja meminta surat

Halaman 32 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian / Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS).

- Apabila yang hadir bukan Direksi maka Pokja meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721 / A1 dan / Atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di Dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan.

Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka PT. Nur Ikhsan Minasamulia seharusnya pada saat tahap pembuktian Kualifikasi sudah harus digugurkan sehingga tidak dilanjutkan ke Tahap Ekspose Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 27 Mei 2019. Bahwa penetapan PT. Nur Ikhsan Minasamulia sebagai pemenang padahal ada kekurangan dan pada tahap pembuktian kualifikasi sudah harus gugur adalah karena ada Perintah Lisan dari Bambang Pardede yang pada saat itu menjabat Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan yang disampaikan kepada ketua Pokja Ahmad Muklis dan Rizki Anugrah agar PT. Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T pihak dari rekanan dengan Selamat Rasidi selaku Kepala Balai Jalan Nasional II Medan.

Bahwa setelah PT Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara dan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 untuk paket pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) untuk waktu pelaksanaan pekerjaan selama 163 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dengan nilai kontrak (termasuk PPN) sebesar Rp18.633.256.000,00 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1	Umum	650.150.000,00
2	Drainase	13.753.308,33
3	Pekerjaan tanah dan geosintetik	755.058.455,22
4	Pekerjaan preventif	-
5	Perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen	551.323.404,40
6	Perkerasan aspal	1.427.440.196,56
7	Struktur	12.878.815.782,65
8	Rehabilitasi jembatan	-
9	Pekerjaan harian dan pekerjaan lain-lain	662.783.338,68
10	Pekerjaan pemeliharaan kinerja	-
	Jumlah Harga Pekerjaan	16.939.324.485,84
	PPN	1.693.932.448,58
	Jumlah Harga Pekerjaan + PPN	18.633.256.934,42
	Dibulatkan	18.633.256.000,00

Bahwa tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah dalam Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 bukan ditandatangani oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah, melainkan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido memalsukan tandatang dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia bernama Andi M Badrulla Ali Habibullah.

Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019, pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp18.633.256.000,00 tidak dikerjakan oleh Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku direktur utama PT Nur Ihsan Minasamulia, tetapi atas sepengetahuan dari terdakwa NANI TABRANI, ST pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T tidak bisa selesai tepat waktu. Progres pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran tetap dilaksanakan, dimana ada beberapa termin pembayaran yang telah dilakukan dan diterima oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla alias Rido yaitu sebagai berikut :

- a. Termin I dengan progres pekerjaan 1,119 % sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 September 2019 yaitu mencapai prestasi pekerjaan 1.119 % yang ada tandatangan dari Kosultan Supervisi an. SAMUDRA PINEM, S.E., penyedia jasa PT. NUR IHSAN MINASA MULIA an. ANDI M. BADRULLAH ALI HABIBULLAH, tim teknis an. SUHENDRA, dan terdakwa Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 tanggal 11 September 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana

Halaman 34 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor : 190041304003492 tanggal 11 September 2019 sebesar Rp. 197.925.090, setelah potong pajak menjadi Rp.174.533.943.

- b. Termin II dengan progres pekerjaan 28,003 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 13/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 28.003% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir. SEMEDI NAPITUPULU, MM, penyedia jasa PT. NUR IHSAN MINASAMULIA an. ANDI M. BADRULLAH ALI HABIBULLAH, tim teknis an. SUHENDRA, dan terdakwa Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00563 tanggal 11 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19004130400586 tanggal 11 Desember 2019 sebesar Rp. 4.758.967.791, setelah potong pajak PPh menjadi Rp.4.196.544.324,-
- c. Termin III dengan progres pekerjaan 4,216 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 17/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 47.216% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. Ir SEMEDI NAPITUPULU, M.M., penyedia jasa PT. NUR IHSAN MINASA MULIA an. ANDI M. BADRULLAH ALI HABIBULLAH, tim teknis an. SUHENDRA, dan terdakwa Nani Tabrani, ST selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00627 tanggal 20 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304006942 tanggal 30 Desember 2019 sebesar Rp. 14.676.363.119,- setelah potong pajak PPh menjadi Rp. 12.941.883.841.-

Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T dengan memalsukan tandatangan Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia, Ir. Semedi Napitupulu, M.M. selaku Konsultan Supervisi PT Raissa Gemilang dan terdakwa Nani Tabrani selaku PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 yang berisi:

- a. Pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 65,25% pada tanggal 30 Desember 2019 dan sisa pekerjaan 34,75% dilaksanakan dengan jaminan bank (bank garansi);
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PT Nur Ihsan Minasamulia berhak atas sisa jaminan bank garansi yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Kota Medan Nomor 1079010001219 tanggal 20 Desember 2019.

Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan mulai dari proses pengadaan dimana Andi Badrulah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tidak

Halaman 35 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat dokumen penawaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara, dimana semua yang membuat dan menandatangani seluruh dokumen persyaratan atas nama Andi M Badrullah Ali Habibullah sebagai Direktur Utama PT Nur Ihsan Minahasamulia berikut dengan stempel perusahaan adalah Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T bersama dengan Andi Ahmad Ridla.

Bahwa Daftar personil dan daftar riwayat hidup tenaga ahli dalam dokumen penawaran

PT Nur Ihsan Minasamulia yang dimasukan oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T adalah tidak benar seperti referensi pengalaman pekerjaan atas nama Yulius Iskandar, S.T., Firhansyah, S.T. dan M. Sigit Usin, S.T. pencantuman nama-nama yang tidak benar didalam dokumen penawaran PT Nur Iksan Minasamulia diambil oleh Johannes Christian Nahumury dengan cara mencarinya di internet.

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25% adalah tidak benar, dimana Semedi Napitupulu selaku Site Enggineer PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut.

Bahwa dari hasil pemeriksanan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil sebagai berikut :

NO. MATA PEMBARUAN	URAIAN PEKERJAN	HARGA SATUAN (RP)	PERKIRAA N KUAN TITAS	"ADDENDUM 03 "		PROGRESS FISIK
				PERKIR AAN KUAN TI TAS	JUMLAH HARGA PERKIRAA N	
						AKTUALISASI PROGRES FISIK
						TIM INDEPENDEN USU
						P Jumlah Progres E Harga



								R K I R A A N K W A N T I T A S	(Rupiah)	
	DIVISI 1. UMUM									
	Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga Pekerjaan)					650.150.00 0,00	431791 374,91		2,42%	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIVISI 2. DRAINAS E							
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2 (masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga Pekerjaan)					-	-	0,00 %
DIVISI 3. PEKERJA AN TANAH DAN GEOSINT ETIK							
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitul					307.124.03 3,93	162.247 .822,19	0,91%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asi							
Perkiraan							
Harga							
Pekerja							
DIVISI 5. PERKER ASAN BERBUTI R DAN PERKER ASAN BETON SEMEN							
Jumlah					401.764.24	234.389	1,31%
Harga					8,42	.122,65	
Pekerjaan							
DIVISI 5 (masuk pada Rekapitul asi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
DIVISI 6. PERKER ASAN							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPAL							
Jumlah				1.066.835.2	-	0,00%	
Harga				10,20			
Pekerjaan							
DIVISI 6							
(masuk							
pada							
Rekapitul							
asi							
Perkiraan							
Harga							
Pekerjaan							
)							
DIVISI 7.							
STRUKT							
UR							
Jumlah				13.610.797.	2.519.0	14,11%	
Harga				995,76	13.081,		
Pekerjaan					57		
DIVISI 7							
(masuk							
pada							
Rekapitul							
asi							
Perkiraan							
Harga							
Pekerjaan							
)							
DIVISI 8.							

Halaman 40 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REHABILITASI JEMBATAN							
Jumlah					1.267.397,6	50.067,	0,28%
Harga Pekerjaan					45,74	710,00	
DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)							
DIVISI 9. PEKERJAN HARIAN DAN PEKERJAN LAIN LAIN							
Jumlah					544.346,07	83.070,	0,47%
Harga Pekerjaan					7,96	512,69	
DIVISI 9 (masuk							



	pada							
	Rekapitul							
	asi							
	Perkiraan							
	Harga							
	Pekerjaa							
1					17.848.415.	3.480.5	19,50%	
	JUMLAH				212,01	79.624,		
						01		
2	PPN				1.784.841.5	348.057		
	10%				21,20	.962,40		
3					19.633.256.	3.828.6		
	JUMLAH				733,21	37.586,		
	TERMAS					41		
	UK PPN							

Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi oleh ahli dari Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 disimpulkan progres atau total Bobot Pekerjaan adalah **sebesar 19,50 %**.

Bahwa setelah dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi	10.385.323.108,00
6	Nilai fisik sesuai perhitungan Saksi(19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

Bahwa dari kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan didapat hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), maka saksi NANI TABRANI, ST telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menerima sebesar 203.300.000 (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T dengan cara di transfer oleh Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T melalui rekening BNI nomor : 0795512015 atas nama M.Yamin yang tidak lain supir dari saksi NANI TABRANI, ST dengan rincian transaksi adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)
1.	02/09/2019	20.000.000,-
2.	09/09/2019	8.000.000,-
3.	12/09/2019	10.000.000,-
4.	17/09/2019	15.000.000,-
5.	20/09/2019	10.000.000,-
6.	25/09/2019	1.800.000,-
7.	2/10/2019	10.000.000,-
8.	3/10/2019	10.000.000,-
9.	24/10/2019	20.000.000,-
10.	11/11/2019	10.000.000,-
11.	14/11/2019	8.500.000,-
12.	20/11/2019	5.000.000,-
13.	25/11/2019	5.000.000,-
14.	28/11/2019	10.000.000,-
15.	17/12/2019	10.000.000,-
16.	23/12/2019	50.000.000,-
Jumlah		203.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan saksi NANI TABRANI, ST dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) secara bersama-sama dengan saksi Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T dan Andi Ahmad Ridla selaku Komisaris di PT Nur Ikhsan Minasamulia dengan peran masing-masing dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimana Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T telah bertindak seolah-olah sebagai direktur PT Nur Ikhsan Minasamulia tanpa ada akte perubahan dengan cara bekerja sama dengan Komisaris dari PT Nur Ikhsan Minasamulia yaitu Andi Ahmad Ridla sehingga perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dengan melanggar ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - 2) Pasal 34 ayat (2): Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:

Halaman 44 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel.
- 2) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - k. Mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA.
- 3) Pasal 53 ayat (4): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, antara lain yang diatur dalam Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak poin nomor 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak

Perbuatan Terdakwa JOHANNES CHRISTIAN NAHUMURY, S.T, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ir. AKHMAD MUKLIS, M.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai Ketua Pokja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 20.294.072.000,- (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh dua ribu rupiah) sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);

Halaman 45 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kelompok kerja (pokja) adalah memilih penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Ketua/Anggota Pokja, ada permintaan dari PPK yaitu saksi Nani Tabrani, ST untuk dilakukan proses pengadaan/lelang dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), lalu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menunjuk Pokja untuk melakukan proses pengadaan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 30 April 2019;
- Bahwa susunan Kelompok Kerja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi sendiri selaku Ketua, saksi Risky Anugrah, ST selaku Sekretaris, sedangkan saksi Budi Armansyah, saksi M. Yus Adli, saksi Jones Hendra M. Sirait, masing-masing selaku anggota;
- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan, Pokja menerima dokumen-dokumen berupa HPS, gambar dan data pendukung lainnya dari PPK dan setelah didapat dokumen tersebut Pokja baru menyusun rencana pemilihan lalu diumumkan melalui LPSE sekitar bulan April;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang mendaftar pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebanyak 4 Perusahaan yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran Pokja melakukan evaluasi terhadap kelengkapan-kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada saat proses klarifikasi saksi tidak ingat lagi apakah masing-masing direktur perusahaan yang memasukkan penawaran datang/hadir pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa saksi tidak ingat orang dari PT. Nur Ihsan Minasamulia yang hadir pada saat klarifikasi;
- Bahwa dari hasil seleksi ada 4 (empat) perusahaan yang lolos administrasi dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara, kemudian yang menang adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia karena PT. Surya Citra Karya Gemilang pada tahapan teknis gugur karena tidak memenuhi persyaratan

Halaman 46 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis yaitu pada syarat manajerial personilnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia menang dalam proses lelang;

- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak memeriksa legalitas berupa identitas diri/ KTP dari Peserta yang hadir pada saat pembuktian klarifikasi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa yang hadir pada saat klarifikasi, bukan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia melainkan Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang hadir;
 - Bahwa pada aanwijzing (penjelasan) saksi tidak hafal/ingat apakah Terdakwa Johannes Christian Nahumury hadir pada saat itu;
 - Bahwa saksi Bambang Pardede selaku Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan pada saat di kantor pernah mengatakan kepada saksi secara lisan untuk memenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia memenuhi syarat dalam proses pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa setelah diumumkan penetapan pemenang Kelompok Kerja (Pokja) membuat laporan ke saksi Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/pemberian uang/hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.
2. **RISKI ANUGRAH, S.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai Sekretaris/Anggota Pokja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 20.294.072.000,- sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)
 - Bahwa tujuan pokja adalah memilih penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Sekretaris/ Anggota Pokja, ada permintaan dari PPK yaitu saksi Nani Tabrani untuk dilakukan proses pengadaan/ lelang dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), lalu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menunjuk

Halaman 47 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja untuk melakukan proses pengadaan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 30 April 2019;

- Bahwa susunan Kelompok Kerja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Akhmad Muklis selaku Ketua, saksi Risky Anugrah, ST selaku Sekretaris, sedangkan saksi Budi Armansyah, saksi M. Yus Adli, saksi Jones Hendra M. Sirait, masing-masing selaku anggota.
- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan, Pokja menerima dokumen-dokumen berupa HPS, gambar, dan data pendukung lainnya dari PPK., setelah didapat dokumen tersebut Pokja baru menyusun rencana pemilihan lalu diumumkan melalui LPSE sekitar bulan April 2019
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang mendaftar pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebanyak 4 Perusahaan yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran Pokja melakukan evaluasi terhadap kelengkapan-kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada saat proses klarifikasi saksi tidak ingat lagi apakah masing-masing direktur perusahaan yang memasukkan penawaran datang/ hadir pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa saksi tidak ingat orangnya dari PT. Nur Ihsan Minasamulia yang hadir pada saat klarifikasi;
- Bahwa dari hasil seleksi ada 4 (empat) yang lolos administrasi dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara, kemudian dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia karena PT. Surya Citra Karya Gemilang pada tahapan teknis gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu pada syarat manajerial personilnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia menang dalam proses lelang;
- Bahwa pada saat klarifikasi ada beberapa direktur yang hadir dan saksi tidak hafal/ tidak ingat apakah saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah atau Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang hadir pada saat itu untuk mewakili pihak dari PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa Pokja tidak memeriksa legalitas berupa identitas diri/ KTP dari Peserta yang hadir pada saat pembuktian klarifikasi;

Halaman 48 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat klarifikasi tidak ada diminta KTP saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku PT. Nur Ihsan Minasamulia dan juga terhadap direktur-direktur lainnya tidak ada diminta/ diperiksa KTP nya;
 - Bahwa pada aanwijzing (penjelasan) saksi tidak hafal/ ingat apakah Terdakwa Johannes Christian Nahumury hadir pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa yang hadir pada saat klarifikasi, bukan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia melainkan Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang hadir;
 - Bahwa saksi Bambang Pardede selaku Kabid Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan pada saat di kantor pernah mengatakan kepada saksi secara lisan untuk memenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa setelah diumumkan penetapan pemenang Pokja membuat laporan ke saksi Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/pemberian uang/hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan.
3. **BUDI ARMANSYAH**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai Anggota Pokja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 20.294.072.000,- sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
 - Bahwa tujuan pokja adalah memilih penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Anggota Pokja, ada permintaan dari PPK yaitu Nani Tabrani untuk dilakukan proses pengadaan/ lelang dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), lalu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menunjuk Pokja untuk melakukan proses pengadaan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian

Halaman 49 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 30 April 2019;

- Bahwa susunan Kelompok Kerja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Akhmad Muklis selaku Ketua, saksi Risky Anugrah, ST selaku Sekretaris, sedangkan saksi Budi Armansyah, M. saksi Yus Adli, saksi Jones Hendra M. Sirait, masing-masing selaku anggota.
- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan, Pokja menerima dokumen-dokumen berupa HPS, gambar, dan data pendukung lainnya dari PPK, setelah didapat dokumen tersebut Pokja baru menyusun rencana pemilihan lalu diumumkan melalui LPSE sekitar bulan April;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang mendaftar pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebanyak 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran, Pokja melakukan evaluasi terhadap kelengkapan-kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada saat proses klarifikasi saksi tidak ingat lagi apakah masing-masing direktur perusahaan yang memasukkan penawaran datang/ hadir pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa dari hasil seleksi ada 4 (empat) yang lolos administrasi dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara, kemudian dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia.
- Bahwa dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia karena PT. Surya Citra Karya Gemilang pada tahapan teknis gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu pada syarat manajerial personilnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia menang dalam proses lelang;
- Bahwa benar Pokja tidak memeriksa legalitas berupa identitas diri/ KTP dari Peserta yang hadir pada saat pembuktian klarifikasi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa yang hadir pada saat klarifikasi, bukan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia melainkan Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang hadir;
- Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia memenuhi syarat dalam proses pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa setelah diumumkan penetapan pemenang Pokja membuat laporan ke saksi Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Halaman 50 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/ pemberian uang/ hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ikhsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- 4. **M. YUS ADLI**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai Anggota Pokja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 20.294.072.000,- sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
 - Bahwa tujuan pokja adalah memilih penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Anggota Pokja, ada permintaan dari PPK yaitu Nani Tabrani untuk dilakukan proses pengadaan/ lelang dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), lalu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menunjuk Pokja untuk melakukan proses pengadaan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 30 April 2019;
 - Bahwa susunan Kelompok Kerja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Akhmad Muklis selaku Ketua, saksi Risky Anugrah, ST selaku Sekretaris, sedangkan saksi Budi Armansyah, M. saksi Yus Adli, saksi Jones Hendra M. Sirait, masing-masing selaku anggota.
 - Bahwa setelah keluar Surat Keputusan, Pokja menerima dokumen-dokumen berupa HPS, gambar, dan data pendukung lainnya dari PPK, setelah didapat dokumen tersebut Pokja baru menyusun rencana pemilihan lalu diumumkan melalui LPSE sekitar bulan April;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang mendaftar pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebanyak 4

Halaman 51 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) Perusahaan yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara;

- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran, Pokja melakukan evaluasi terhadap kelengkapan-kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada saat proses klarifikasi saksi tidak ingat lagi apakah masing-masing direktur perusahaan yang memasukkan penawaran datang/ hadir pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa dari hasil seleksi ada 4 (empat) yang lolos administrasi dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara, kemudian dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia.
- Bahwa dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia karena PT. Surya Citra Karya Gemilang pada tahapan teknis gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu pada syarat manajerial personilnya tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia menang dalam proses lelang;
- Bahwa benar Pokja tidak memeriksa legalitas berupa identitas diri/ KTP dari Peserta yang hadir pada saat pembuktian klarifikasi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa yang hadir pada saat klarifikasi, bukan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia melainkan Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang hadir;
- Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia memenuhi syarat dalam proses pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa setelah diumumkan penetapan pemenang Pokja membuat laporan ke saksi Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/ pemberian uang/ hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **JONES HENDRA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai Anggota Pokja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 20.294.072.000,- sesuai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
- Bahwa tujuan pokja adalah memilih penyedia jasa dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Anggota Pokja, ada permintaan dari PPK yaitu Nani Tabrani untuk dilakukan proses pengadaan/ lelang dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), lalu Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara menunjuk Pokja untuk melakukan proses pengadaan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 30 April 2019;
- Bahwa susunan Kelompok Kerja dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Akhmad Muklis selaku Ketua, saksi Risky Anugrah, ST selaku Sekretaris, sedangkan saksi Budi Armansyah, M. saksi Yus Adli, saksi Jones Hendra M. Sirait, masing-masing selaku anggota.
- Bahwa setelah keluar Surat Keputusan, Pokja menerima dokumen-dokumen berupa HPS, gambar, dan data pendukung lainnya dari PPK, setelah didapat dokumen tersebut Pokja baru menyusun rencana pemilihan lalu diumumkan melalui LPSE sekitar bulan April;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa perusahaan yang mendaftar pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa perusahaan yang memasukan penawaran terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebanyak 4 (empat) Perusahaan yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara;
- Bahwa terhadap 4 (empat) perusahaan yang melakukan penawaran, Pokja melakukan evaluasi terhadap kelengkapan-kelengkapan dokumen;
- Bahwa pada saat proses klarifikasi saksi tidak ingat lagi apakah masing-masing direktur perusahaan yang memasukkan penawaran datang/ hadir pada saat proses klarifikasi;
- Bahwa dari hasil seleksi ada 4 (empat) yang lolos administrasi dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara, kemudian dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia.
- Bahwa dimenangkan PT. Nur Ihsan Minasamulia karena PT. Surya Citra Karya Gemilang pada tahapan teknis gugur karena tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu pada syarat manajerial personilnya tidak memenuhi syarat yang

Halaman 53 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



telah ditentukan, sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia menang dalam proses lelang;

- Bahwa benar Pokja tidak memeriksa legalitas berupa identitas diri/ KTP dari Peserta yang hadir pada saat pembuktian klarifikasi;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui bahwa yang hadir pada saat klarifikasi, bukan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia melainkan Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang hadir;
 - Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia memenuhi syarat dalam proses pelelangan dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa setelah diumumkan penetapan pemenang Pokja membuat laporan ke saksi Nani Tabrani selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa saksi tidak ada menerima aliran/ pemberian uang/ hadiah atas penetapan pemenang PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam kegiatan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
6. **Ir. LEWIS ROBERTO MANURUNG.,** di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengenal saksi Nani Tabrani karena sama-sama bekerja di kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sumatera Utara;
 - Bahwa anggaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 bersumber dari APBN TA. 2019, kegiatan tersebut berlokasi di daerah Langkat dan kegiatan tersebut merupakan pekerjaan yang melanjutkan dari tahun sebelumnya;
 - Bahwa kaitan saksi dengan dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Tim Peneliti Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 bersumber dari APBN TA. 2019;
 - Bahwa tugas pokok saksi selaku Tim Peneliti Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 01/KPTS/BP2JK-SMT/2019, tanggal 01 April 2011;
 - Bahwa yang saksi lakukan selaku selaku Tim Peneliti Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara adalah melakukan penelitian terhadap hasil evaluasi Pokja;
 - Bahwa benar di dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh saksi dengan Tim, Pokja melakukan ekspos terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei

Halaman 54 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dan di dalam ekspos tersebut Pokja mengusulkan pemenang lelang adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;

- Bahwa yang memasukkan penawaran ada 4 (empat) Perusahaan dan yang lolos berdasarkan urutan pertama sampai keempat yaitu PT. Surya Citra Karya Gemilang, PT. Nur Ihsan Minasamulia, PT. Arung Marga Nusa dan PT. Citra Saudara, kemudian Pokja mengusulkan pemenang lelang adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa PT. Surya Citra Karya Gemilang tidak dijadikan pemenang karena metode pelaksanaan yang ditawarkan oleh penyedia jasa dari PT. Surya Citra Karya Gemilang tidak menggambarkan penguasaan di dalam penyelesaian pekerjaan sehingga PT. Surya Citra Karya Gemilang tidak layak dijadikan pemenang sehingga yang layak dijadikan pemenang adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa kesimpulan hasil penelitian Pemilihan Barang/ Jasa terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sudah sesuai dengan yang telah dipersyaratkan oleh POKJA sehingga di dalam ekspos disepakati bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia sebagai pemenang;
- Bahwa di dalam ekspos yang dilakukan oleh Pokja tidak ada Intervensi/ arahan sehingga PT. Nur Ihsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa hasil penelitian terkait dengan paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tersebut saksi dengan Tim laporkan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

7. **SUHENDRA**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Pelaksana Teknik/ Koordinator Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan;
- Bahwa tugas saksi adalah memantau pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan);

Halaman 55 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani MC(monthly certificate)/ sertifikat bulanan yang menggambarkan tentang volume/ progres pekerjaan yang dilaksanakan, yang tujuannya untuk pembayaran;
 - Bahwa MC (Monthly Certificate) tersebut dibuat setiap bulannya dan ada 6 MC yang saksi tandatangani;
 - Bahwa benar MC (Monthly Certificate)06 proges pekerjaan sebesar 47 %;
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut, tetapi berdasarkan informasi dari rekan-rekan kerja progress pekerjaan pada waktu itu hanya sekitar 28 %;
 - Bahwa saksi menandatangani dokumen terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 karena diperintah atasan saksi yaitu saksi Nani Tabrani selaku PPK dan pada waktu itu saksi Nani Tabrani mengatakan “tidak apa-apa tandatangani saja, saya yang bertanggung jawab”.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen yang saksi tandatangani tersebut terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 namun prosesnya saksi ditelfon oleh saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK untuk hadir dikantor dan saksi diperintahkan untuk menandatangani dokumen-dokumen berkaitan dengan pembayaran yang berkasnya sudah ada atau disiapkan;
 - Bahwa saksi tidak ada diberikan dokumen oleh saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK sebagai pedoman dalam pengawasan terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019.
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara untuk proges pekerjaan 65 %;
 - Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) ada dilakukan adendum;
 - Bahwa pekerjaan tersebut adalah membuat lengkungan pada Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), dan saksi pernah melewati Jembatan Sei Wampu tersebut namun saksi melihat secara kasat mata progres pekerjaan belum mencapai 47 %;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. **SAID SAFRIZAL, S.P.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai pejabat penandatanganan surat perintah membayar (PPSPM);

Halaman 56 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebesar sebesar Rp. 18.633.256.000,-, kemudian ada addendum di bulan Desember 2019 mengenai perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp. 19.633.256.000,-;
 - Bahwa menurut kontrak pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
 - Bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 telah dibayarkan 100 %;
 - Bahwa pencairan uang melalui KPPN ke rekening penyedia jasa;
 - Bahwa dasar saksi membayar 100% atas pekerjaan tersebut namun pekerjaan belum selesai 100% adalah berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-13/PB/2019, tanggal 20 September 2019 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2019 yang menjelaskan pekerjaan boleh dibayarkan 100 % untuk pekerjaan yang masa pelaksanaannya sampai 31 Desember 2019, boleh dibayarkan 100% pada tanggal 20 Desember 2019 dengan melampirkan jaminan garansi bank sebesar sisa pekerjaan;
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak tahu berapa progres pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa kuasa pengguna anggaran (KPA) pada tahap pembayaran pertama adalah Ir. Zamzami dan untuk pembayaran II dan III adalah Alfian Batubara,;
 - Bahwa dokumen yang saksi tandatangani adalah SPM (surat perintah membayar), SPP (surat permintaan pembayaran) dan SSP (surat setoran pajak);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
9. **Ir. SELAMAT RASIDI SIMANJUNTAK, M.Sc**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengetahui saksi Nani Tabrani adalah PPK dari kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021;
 - Bahwa pada tahun 2019 saksi mengetahui ada Proyek Pembangunan jembatan Sei Wampu;

Halaman 57 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah program, lelang, pelaksanaan, evaluasi;
- Bahwa saksi baru mengetahui Perusahaan/rekanan yang menang berdasarkan tender, baru pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury sesudah bulan September, yang mana saksi mengenal Terdakwa Johannes Christian Nahumury sebagai kontraktor dari PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury saat rapat permasalahan keterlambatan progress Pembangunan jembatan Sei Wampu sekitar bulan September di Jakarta;
- Bahwa sebelum saksi mengikuti rapat di Jakarta saksi langsung mengecek kelengkapan pekerjaan proyek jembatan Sei Wampu dan mendapati progress pekerjaan negatifying lebih 10 %.
- Bahwa selama pekerjaan Pembangunan jembatan Sei Wampu saksi tidak pernah menerima laporan pekerjaan rutin;
- Bahwa perpanjangan keterlambatan proyek dapat diperpanjang dalam masa 3 (tiga) tiga bulan keterlambatan;
- Bahwa saksi tidak ada membuat Berita Acara hanya menandatangani kontrak saja;
- Bahwa saksi mengetahui Usulan calon pemenang (sebelum penandatanganan kontrak) dari Surat Kepala Balai BP2JK tanggal 30 Mei 2023; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

10. **Ir. BAMBANG PARDEDE, M.Eng.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Kepala Bidang Pembangunan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara terhitung mulai bulan Maret 2019 sampai awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah mengawasi Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tersebut hanya memonitor pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak ikut rapat ke Jakarta mengenai keterlambatan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan, saksi hanya melihat e monitoring dari elektronik;
- Bahwa saksi hanya datang ke lapangan saat awal Pembangunan proyek jembatan dikerjakan;

Halaman 58 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajak ke Purwakarta oleh saksi Nani Tabrani untuk melihat produksi material yang akan digunakan untuk proyek Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan);
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pertemuan dengan POKJA;
- Bahwa saksi tidak pernah dipengaruhi PT. Nur Ihsan Minasa Mulia untuk memenangkan tender dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) tersebut dilaksanakan sekitar 2 atau 3 tahun anggaran yaitu dari tahun 2015-2018;
- Bahwa saksi menyatakan yang paling mengetahui kendala-kendala yang ada dilapangan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat penandatanganan kontrak; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

11. **Ir. SEMEDI NAPITUPULU, M.M.**, di bawah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai salah satu Tim Supervisi/ Site Engineer dari PT. Raissa Gemilang yang merupakan Konsultan Supervisi atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Tim Supervisi adalah membantu Terdakwa Nani Tabrani, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 4.1) untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa benar saksi beberapa kali turun ke lapangan melakukan koordinasi dengan tim, membagi tugas-tugas kepada tim dan memeriksa pekerjaan tersebut;
- Bahwa benar pada saksi turun ke lapangan saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh Tim Supervisi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah Laporan Pendahuluan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Akhir;
- Bahwa dokumen yang saksi tandatangani sebagai Konsultan Supervisi/ Site Engineer terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah Monthly Certifikat (MC)/Progres Pekerjaan yaitu MC 03 sebesar 1,213 %, MC 04 sebesar 1,242 % dan MC 05 sebesar 28,002 %;

Halaman 59 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



- Bahwa dalam tanda tangan progres pekerjaan (MC 03, MC 04, MC 05) tersebut saksi tidak mengetahui apakah pihak-pihak yang bertanda tangan hadir semua/tidak karena saksi menandatangani berita acara progres pekerjaan tersebut terpisah/masing-masing;
 - Bahwa prosedur saksi di dalam menandatangani progres pekerjaan, sebelum saksi membubuhkan tanda tangan pada progres pekerjaan harus ada paraf anggota saksi yang juga bertanggung jawab dalam pekerjaan, setelah itu baru saksi menandatangani;
 - Bahwa saksi menandatangani progres pekerjaan pada MC 03, MC 04 dan MC 05 karena sebelum saksi tandatangan, staf saksi sudah ada memberi paraf pada progress pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 30 Desember 2019 yang intinya Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 telah mencapai progres 65,250 % di mana saksi duga tandatangan saksi pada dokumen tersebut di scan namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut. Pada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 30 Desember 2019 tersebut anggota/staf saksi tidak ada memberi paraf sehingga saksi tidak ada menandatangani berita acara tersebut;
 - Bahwa benar saksi hanya melihat progres pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yang sudah dikerjakan hanya 28 %;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

12. **ANDI MUHAMMAD BADRULLA ALI HABIBULAH, S.Ds. alias RULI.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai saat ini berdasarkan Akte 05 Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamuliyang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, SH, MKn;
- Bahwa susunan pengurus pada PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah, S.Ds. alias Ruli (saksi sendiri) sebagai Direktur Utama, saksi Andi Ahmad Ridla, SS. yang merupakan kakak kandung saksi sebagai Komisaris;

Halaman 60 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Nur Ihsan Minasamulia mengikuti pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 karena selama ini yang mengurus PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah kakak kandung saksi yaitu saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido;
- Bahwa saksi tidak ada memberi kuasa kepada Andi Ahmad Ridla alias Rido mengikuti pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi baru mengetahui PT. Nur Ihsan Minasamulia mengikuti pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dari kakak saksi yang bernama saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido setelah terjadi permasalahan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen terkait dengan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani Dokumen Penawaran, Dokumen Kontrak, Dokumen Progres Pekerjaan dan Dokumen Pembayaran atas nama saksi selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia terkait dengan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Nur Ihsan Minasamulia memenangkan paket kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dan saksi juga tidak mengetahui berapa nilai Kontrak dan waktu pelaksanaan pekerjaan terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan yang masuk ke rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dan saksi juga tidak ada menandatangani cek pencairan terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memegang rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah kakak kandung saksi yaitu saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

13. **ANDI AHMAD RIDLA SS. Alias RIDHO.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa kaitan saksi dengan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 adalah saksi yang meminjamkan dan memberikan dokumen legalitas perusahaan PT. Nur Ihsan Minasamulia kepada Terdakwa Johannes Christian Nahumury untuk proses

Halaman 61 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tender Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019;

- Bahwa susunan pengurus pada PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah, S.Ds. alias Ruli sebagai Direktur Utama, Andi Ahmad Ridla, SS. (saksi sendiri) sebagai Komisaris;
- Bahwa saksi mengetahui ada proses pelaksanaan tender Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dari Terdakwa Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa saksi yang membuat saksi Johannes Christian Nahumury diberi kuasa untuk menjadi Direktur pada PT. Nur Ihsan Minasamulia atas nama adik saksi yaitu saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah, tanpa sepengetahuan dari saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah;
- Bahwa di dalam PT. Nur Ihsan Minasamulia tidak ada diatur bahwa Komisaris bisa memindahtangankan kuasa Direktur;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hak untuk bertindak memindah tangankan kedudukan Direktur;
- Bahwa saksi yang mempersiapkan dokumen-dokumen PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk mengikuti kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, lalu Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang memasukkan penawaran;
- Bahwa saksi tidak ada meminta ijin dari saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk memberikan dokumen-dokumen PT. Nur Ihsan Minasamulia kepada Terdakwa Johannes Christian Nahumury;
- Bahwa Terdakwa Johannes Christian Nahumury meminta ijin kepada saksi untuk memalsukan tanda tangan saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia, agar Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang menandatangani dokumen PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam mengikuti tender kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia memenangkan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa pada proses penandatanganan kontrak, saksi datang kantor Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah IV di Medan untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dengan Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019, dan setelah saksi menandatangani dokumen kontrak tersebut saksi tidak ada memberitahukan kepada saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;

Halaman 62 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak, saksi tidak ada diminta identitas diri oleh saksi Nani Tabrani, mereka menyakini bahwa saksi adalah Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa saksi memalsukan tanda tangan saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa semua pekerjaan di lapangan dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu dilakukan oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury;
 - Bahwa Terdakwa Johannes Christian Nahumury yang menandatangani semua progres pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu;
 - Bahwa semua pembayaran ke rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia, Terdakwa Johannes Christian Nahumury dapat mengambil uang dalam rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia dengan cara tanda tangan saksi Andi Muhammad Badrulla Ali Habibulah selaku Direktur saksi palsukan lalu saksi membuat pemindah bukuan/ pinbuk ke Terdakwa Johannes Christian Nahumury sehingga Terdakwa Johannes Christian Nahumury dapat mengambil uang pada PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa saksi diberi uang oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebagai fee pinjam perusahaan;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2020 saksi baru mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak selesai sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak dan saksi juga tidak pernah mengecek ke lapangan terkait pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

14. Ir. **PAMOSTANG HUTAGALUNG**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu saksi selaku Direktur PT. Citra Saudara ada melakukan penawaran dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa PT. Citra Saudara tidak menjadi pemenang/kalah dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 pada tahap Evaluasi Adminstrasi dengan alasan nama Pokja Pemilihan pada Jaminan Penawaran

Halaman 63 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Asli tidak sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender (yang tercantum dalam dokumen pemilihan);

- Bahwa saksi tidak keberatan PT. Citra Saudara digugurkan pada tahap evaluasi administrasi dalam proses pemilihan penyedia barang/ jasa terkait Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 karena Jaminan Penawaran dari PT. Asuransi Intra Asia memang faktanya salah alamat seharusnya ditujukan kepada Pokja Pemilihan namun di dalam penawaran ditujukan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara sehingga saksipun tidak ada melakukan sanggah dalam proses pemilihan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

15. **ZAMZAMI, ST, M.Si.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
 - Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara yang tugasnya adalah pemograman, penganggaran, berkoordinator;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA) TA. 2019;
 - Bahwa paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 ini berkontrak di bulan Juli tahun 2019.
 - Bahwa ada pencairan di MC 01 dan MC 02 saat saksi menjabat sebagai Kepala Satker, selanjutnya MC 03, MC 04, MC 05 yang menjadi Kepala Satker adalah Alfian Batubara;
 - Bahwa pekerjaan pada MC 01 dan MC 02 masih dalam pekerjaan persiapan;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen/surat berupa dokumen kontrak, dokumen progres pekerjaan dan dokumen pembayaran terkait Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat Tahun 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

16. **Ir. ALFAKIH JALALUDDIN, M.Si.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara, dimana saksi yang menggantikan saksi Alfian Batubara selaku Kepala Satker sebelumnya;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Satker di bulan Maret 2020, saksi melihat pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 masih dalam proses pelaksanaan, sehingga pekerjaan tidak selesai dan terjadi pemutusan kontrak;
- Bahwa terjadi pemutusan kontrak karena PT. Nur Ikhsan Minasamulia tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Kontrak di mana waktu pelaksanaan kontrak awal tanggal 22 Juli 2019 s.d 31 Desember 2019 (163 hari) kemudian bekerja dimasa Denda selama 90 hari terhitung sejak tanggal 01 Januari 2020 s.d 30 Maret 2020 namun sampai dengan waktu tersebut pekerjaan tidak selesai dikerjakan sehingga dilakukan pemutusan kontrak kepada PT. Nur Ikhsan Minasamulia;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi lihat progres pekerjaan PT. Nur Ikhsan Minasamulia sebelum dilakukan pemutusan kontrak terkait pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebesar 65 % namun secara kasat mata saksi melihat di lapangan bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 progres pekerjaan belum mencapai 65 %;
- Bahwa saksi selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumut ada menyurati kepada PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk mengembalikan kerugian negara, lalu PT. Nur Ihsan Minasamulia sebanyak 1 (satu) kali ada mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

17. **Ir. SIMON GINTING.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan langsung dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, saksi adalah sebagai Kepala Seksi

Halaman 65 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan dan Pengujian Jalan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara, dimana tugas saksi adalah memantau pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa penyedia dalam Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa sekitar bulan Desember pada saat waktu pekerjaan sudah mau selesai saksi melihat hasil pekerjaan di lapangan belum selesai dan tidak dapat diselesaikan dengan sisa waktu yang ada, saksi melihat pekerjaan masih dalam tahap persiapan perancah pada jembatan sehingga saksi laporkan kepada saksi Selamat Rasidi Simanjuntak selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak mungkin diselesaikan dengan sisa waktu yang ada;
 - Bahwa saksi memberitahukan secara lisan kepada Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II yaitu saksi Selamat Rasidi Simanjuntak bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) tidak akan selesai dengan waktu yang normal, kemudian respon dari Kepala Balai adalah mengkoordinasikan hal tersebut dengan Alfian Batubara selaku Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa solusi yang saksi berikan kepada Satker adalah seharusnya melakukan show case meeting pengendalian paket-paket terlambat, kami hanya mengingatkan kemungkinan pekerjaan tidak selesai maka di evaluasi sesuai dengan kontrak dan bisa dilakukan penyelesaian masa denda;
 - Bahwa sekitar bulan Maret 2020 dilakukan pemutusan kontrak Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, di mana saat itu yang menjadi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara adalah saksi Alfakih Jalaluddin;
 - Bahwa berdasarkan dokumen progres pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sekitar 65 %, namun menurut saksi yang melihat secara langsung ke lapangan progres pekerjaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di lapangan baru sekitar 25 %;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

18. **ROSMAWARINA BR MELIALA.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;

Halaman 66 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Tahun 2019 s.d Maret 2021;
 - Bahwa atasan saksi adalah Terdakwa Nani Tabrani selaku PPK 4.1 pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa tugas saksi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah mengerjakan Berita Acara Pembayaran, kuitansi setelah ada perintah lisan dari Terdakwa Nani Tabrani;
 - Bahwa benar ada 3 (tiga) kali pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, namun saksi tidak ingat lagi berapa jumlah pembayaran tersebut;
 - Bahwa dalam proses pembuatan pembayaran tersebut saksi melihat MC nya, namun saksi tidak ingat lagi berapa progres pekerjaan yang telah dilaksanakan
 - Bahwa pembayaran dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 di transfer ke rekening PT. Nur Ihsan Minasamulia;
 - Bahwa pembayaran pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sudah 100% karena ada Peraturan Menteri Keuangan yang menyatakan untuk pekerjaan akhir tahun harus dibayarkan 100%;
 - Bahwa saksi tidak ada menandatangani dokumen terkait pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 selesai atau tidak selesai, namun baru belakangan ini saksi mengetahui pekerjaan tersebut tidak selesai;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

19. **M. YAMIN.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nani Tabrani, di mana saksi pernah bekerja sebagai supir pribadi saksi Nani Tabrani;
- Bahwa benar KTP saksi pernah dipinjam oleh saksi Nani Tabrani untuk pembukaan rekening bank di BNI KCP Simpang Limun Medan, dan saksi ikut dengan saksi Nani Tabrani untuk pembukaan rekening tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor rekening BNI tersebut dan saksi tidak pernah memegang buku tabungan, yang memegang buku tabungan adalah saksi Nani Tabrani;

Halaman 67 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang sekitar Rp. 232.000.000,- yang masuk ke dalam rekening BNI tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui segala transaksi pengiriman maupun pengeluaran yang ada di dalam rekening BNI karena saksi tidak memegang buku rekening BNI tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

20. **JANDRI BINSAR HAPOSAN SIANIPAR, ST.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sebagai honorer administrasi teknis di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara di PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Satuan kerja PJN Wilayah IV Sumatera Utara;
- Bahwa kaitan saksi dengan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 sebagai administrasi teknis yaitu saksi sebagai bawahan saksi Nani Tabrani, S.T. untuk membuat pengadministrasian dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, seingat saksi yang saksi lakukan adalah sebagai Notulis dalam Rapat-Rapat PCM 1 s.d 4, mengetik dokumen Berita Acara Kesepakatan, Surat Perintah Mulai Kerja, Undangan Rapat Penunjukan, Surat Penyerahan Lapangan, Surat Teguran-Teguran kepada Peyedia Jasa;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pengetikan administrasi terkait Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, saksi mendapat draft surat yang mau diketikkan dari saksi Nani Tabrani;
- Bahw pada saat penandatanganan kontrak Terdakwa Johannes Christian Nahumury hadir pada saat itu dan yang menandatangani kontrak Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah;
- Bahwa saksi pernah ke lapangan mendampingi ahli teknik dari USU, yang ditugaskan oleh Pak Munawar (PPK yang menggantikan saksi Nani Tabrani, ST) untuk mengaudit progres pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, di mana didapat progres pekerjaan sebesar 19,5 %;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

21. **NANI TABRANI, ST.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Halaman 68 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan;
- Bahwa kaitan saksi dengan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah sebagai PPK. 4.1 Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, tentang Penangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa yang ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pemilihan penyedia terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah PT. Nur Ihsan Minasamulia dengan Direktur Utama atas nama saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Kegiatan *Pre Award Meeting* (rapat pra kontrak) pada tanggal 4 Juli 2019 Terdakwa pernah bertemu dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury dan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido yang pada saat itu mengaku sebagai Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia di kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Medan dan saksi juga meminta dokumen asli berupa KTP saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Terdakwa ada menandatangani surat perjanjian (kontrak) terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 yaitu Surat Perjanjian Nomor 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019 dengan Nilai Kontrak Rp. 18.633.256.000,- (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia dan saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada saat penyidikan di Polda Sumatera Utara bahwa saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido mengaku sebagai saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku PT. Nur Ihsan Minasamulia di dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa setahu saksi yang bekerja di lapangan dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah Terdakwa Johannes Christian Nahumury dan Supriadi Ginting selaku general superintendent;
- Bahwa pembayaran dilakukan 100% karena ada langkah-langkah untuk akhir tahun yaitu Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 243 tahun 2019 tentang pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang

Halaman 69 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun dan sesuai dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor : PER-13/PB/2019, tanggal 20 September 2019 yang menjelaskan pekerjaan boleh dibayarkan 100 % untuk pekerjaan yang masa pelaksanaannya sampai 31 Desember 2019, boleh dibayarkan 100% pada tanggal 20 Desember 2019 dengan melampirkan jaminan garansi bank sebesar sisa pekerjaan;

- Bahwa sebelum tanggal 2 Desember 2019 Terdakwa Johannes Christian Nahumury dan tim teknis PT. Nur Ihsan Minasamulia datang ke kantor Satker membuat perhitungan promosi (perhitungan semua lengkung di jembatan sudah terpasang) sebesar 65 % setelah itu perhitungan tersebut Terdakwa bawa ke Alfian Batubara selaku Kasatker/ KPA lalu Alfian Batubara menyampaikan perhitungan tersebut akan dibawa ke Selamat Rasidi Simanjuntak selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara menyuruh saksi untuk membuat rapat besar tentang pekerjaan tersebut lalu saksi membuat surat undangan dan rapat diadakan tanggal 2 Desember 2019.
- Bahwa pada saat rapat tanggal 2 Desember 2019 tim teknis dari PT. Nur Ihsan Minasamulia mempresentasikan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan). Hasil rapat pada saat itu penyedia jasa sangat kesulitan dalam pengadaan material sehingga membutuhkan dana besar dan tunai sehingga tim teknis memohon kepada pengguna jasa agar dibantu pencairan dana dengan alasan berjanji pekerjaan akan terselesaikan dan apabila pekerjaan tidak terselesaikan penyedia jasa bersedia mengembalikan uang ke negara, dan juga kami membuat berita acara kesepatan dan berita acara notulen rapat tanggal 2 Desember 2019. Selanjutnya pada rapat tersebut saksi Selamat Rasidi Simanjuntak selaku Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan Provinsi Sumatera Utara menyuruh saksi untuk membuat perhitungan pekerjaan sebesar 65 %.
- Bahwa pada saat saksi turun ke lapangan tanggal 15 Desember 2019 progres pekerjaan masih sekitar 47 %, dan belum mencapai 65 %;
- Bahwa saksi menyetujui untuk membuat progres pekerjaan menjadi 65,25 % karena permintaan dari kepala Balai saksi Selamat Rasidi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi Johannes Christian Nahumury dengan cara ditransfer melalui rekening Terdakwa M. Yamin (supir Terdakwa) sebesar Rp. 203.300.000,- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 203.300.000,- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk ulang tahun kantor, honor rapat, dll;

Halaman 70 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 203.300.000,- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut ke Kejaksaan Negeri Langkat; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. **IRWAN SURANTA SEMBIRING, S.T., M.T.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T;
- Bahwa Ahli dan Tim dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara pernah melakukan pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat;
- Bahwa dasar Ahli pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019 adalah adanya permintaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, di mana pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara menyurati Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dengan perihal permohonan bantuan Tim Independent Dalam Pelaksanaan Audit Invesigasi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019;
- Bahwa tindak lanjut atas adanya permintaan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara tersebut, Dekan Fakultas Teknik Sumatera Utara menugaskan Staf Pengajar Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor : 8859/UN.5.2.1.4/KPM/2020, tanggal 26 November 2020 yaitu atas nama Ahli dan anggota Tim lainnya.;
- Bahwa benar Ahli dan Tim didampingi oleh Tengku Munawar dan Jandri Binsar Haposan Sianipar sekitar tahun 2020 ada turun ke lapangan melakukan pemeriksaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat.;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan meliputi pemeriksaan bobot fisik pekerjaan yang ada di lokasi pekerjaan berdasarkan dokumen yang ada, yaitu Kontrak;
- Bahwa pemeriksaan di lapangan dilakukan dengan cara mengidentifikasi elemen pekerjaan yang telah terpasang kemudian mendokumentasikannya. Setelah elemen diidentifikasi hasil dokumentasi di bandingkan dengan MC yang

Halaman 71 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tersedia. Pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progress adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang;

- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 bahwa total Bobot Pekerjaan adalah sebesar 19,50 %;
- Bahwa pihak Polda Sumatera Utara ada menyurati Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara perihal permohonan Audit Investigasi dalam kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019. Selanjutnya hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan digunakan oleh pihak Polda Sumatera Utara;

2. **Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H.**, di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T;
- Bahwa keahlian Ahli yaitu di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli karena adanya permintaan dari Polda Sumatera Utara, selanjutnya Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menugaskan Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Pengadaan Barang/ Jasa dalam perkara ini;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa adalah proses pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah sejak dimulai perencanaan, pelaksanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;
- Bahwa kegiatan pengadaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat dilakukan pada Tahun Anggaran 2019, pengadaan TA. 2019 maka ketentuan mengacu pada Perpres No. 16 tahun 2018;
- Bahwa dalam pengadaan ada prinsip akuntabel bahwa dokumen-dokumennya itu semua harus benar dan bisa dipertanggungjawabkan, misalnya yang menandatangani kontrak bukan namanya yang sesuai di dalam kontrak maka melanggar prinsip akuntabel, sehingga proses pemilihan tersebut seharusnya tidak dilanjutkan dan kontraknya tidak dikerjakan;
- Bahwa dalam peraturan LKPP No. 9 tahun 2018 pada saat pemilihan memang tanggung jawab Pokja, tetapi ketika pada saat penandatanganan kontrak maka menjadi tanggung jawab PPK, maka pada saat penandatanganan PPK seharusnya melihat orang menandatangani kontrak tersebut adalah orang yang

Halaman 72 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kewenangan, misalnya ketika datang untuk menandatangani kontrak membawa KTP lalu disesuaikan dan dilihat apakah sesuai/ sama foto dan tanda tangannya sehingga ketika tanda tangan kontrak adalah orang yang benar memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak;

- Bahwa dalam hal pekerjaan sudah habis masa kontrak dan pekerjaan tidak selesai tetapi dibuat menjadi pembayaran 100%, hal tersebut melanggar pasal 53 Perpres No. 16 tahun 2018, di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pembayaran harus sesuai dengan prestasi pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga seharusnya tidak dilakukan pembayaran 100%;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan yang menjelaskan pekerjaan bisa dibayar 100% walaupun pekerjaan belum selesai, menurut Ahli hal tersebut merupakan pemberian kesempatan artinya diberikan kesempatan mengerjakan tetapi dikenakan denda, prinsipnya pekerjaan harus dibayar dengan prestasi pekerjaan. Apabila pekerjaan tidak juga diselesaikan namun pembayaran sudah dilakukan 100% maka semua pihak yang terkait harus bertanggung jawab seperti PPK, Pengguna Anggaran;
- Bahwa apabila yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat ini adalah orang yang bukan direktur dan bukan orang yang diberi kuasa untuk mewakili PT. Nur Ihsan Minasamulia, maka menurut Ahli syarat untuk bisa mewakili perusahaan untuk melakukan pekerjaan ini adalah orang yang berada sebagai pengurus di perusahaan tersebut, dalam peraturan LKPP No.9 tahun 2018 personil tetap (karyawan biasa) berdasarkan surat kuasa apabila direktur berhalangan dapat melakukan suatu pekerjaan dalam proses pengadaan;

3. Dr. RONALD HASUDUNGAN SIANTURI, S.H., M.H., di bawah sumpah/berjanji di depan persidangan pada pokoknya ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T;
- Bahwa ahli adalah auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa atas permintaan Penyidik Polda, ahli memberikan keterangan dalam hal audit penghitungan kerugian keuangan negara pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019;
- Bahwa metode penghitungan yang Ahli lakukan adalah membandingkan antara nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia setelah dikurangi pajak dan

Halaman 73 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bank garansi yang dicairkan, dengan hasil perhitungan fisik/ pekerjaan terpasang dari Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dan selisihnya merupakan kerugian keuangan negara;
- Bahwa untuk melihat progres pekerjaan Ahli menggunakan penghitungan fisik dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara;
 - Bahwa pemeriksaan fisik dari Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara tersebut diperoleh hasil perhitungan progres fisik terpasang adalah 19,50 %;
 - Bahwa data-data yang digunakan Ahli dalam penghitungan kerugian negara adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018, Berita Acara Serah Terima Jabatan PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utaratanggal 8 Maret 2019, Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara Nomor 07/KPTS/BP2JK-SMT/2019 tanggal 30 April 2019, *Owner estimates (OE)*, Dokumen Pemilihan, Berita Acara Serah Terima Dokumen Kontrak dan dokumen lainnya sampai dengan BAP dari Penyidik Polda Sumatera Utara, selain itu Ahli dan Tim juga melakukan konfirmasi/ wawancara kepada pihak-pihak terkait. pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat TA. 2019;
 - Bahwa Ahli juga turun ke lapangan bersama didampingi oleh dengan PPK.4,1 yang baru yaitu Tengku Munawar dan staf dari Satker yaitu Jandri Binsar Haposan Sianipar;
 - Bahwa pada saat ahli melakukan observasi lapangan yang ahli dapatkan lekung jembatan belum tersambung, lalu dari jalan sisi stabat hanya ada dudukan saja, dari jalan sisi binjai ada satu atau dua segmen yang terpasang tetapi belum dilakukan pemutaran;
 - Bahwa berdasarkan hasil audit yang Ahli dan Tim lakukan yang ahli peroleh adalah hasil proses pemilihan penyedia tidak sesuai dengan ketentuan dilihat dari saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia tidak pernah membuat dokumen penawaran, daftar personil tenaga ahli PT. Nur Ihsan Minasamulia dalam dokumen penawaran tidak benar, pembayaran prestasi pekerjaan melebihi kemajuan dari pekerjaan;
 - Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang bersumber dari APBN TA. 2019 adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh

Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan bersama Tim dituangkan dalam Laporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Tahun Anggaran 2019 No. PE.03.03/SR/S-19/PW02/5.1/2022 tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula Keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun ada keterangan lain yang mau diubah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu Kab. Langkat TA. 2019 pada Satter Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara dari sistem aplikasi LPSE PUPR;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan, lalu saksi menghubungi saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido selaku Komisaris PT. Nur Ihsan Minasamulia untuk meminjam perusahaan PT. Nur Ihsan Minasamulia agar bisa mengikuti paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019, dengan kesepakatan apabila perusahaan tersebut menang maka Terdakwa akan memberikan persen sebesar 1,5% dari nilai kontrak dipotong PPN-PPH kepada saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam perusahaan PT. Nur Ihsan Minasamulia dari saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido untuk mengikuti tender lainnya;
- Bahwa Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia adalah saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah yang merupakan adik kandung dari saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido dan Terdakwa tidak mengenal saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengikuti Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak ada dibuat akte perubahan tentang kepengurusan PT. Nur Ihsan Minasamulia;
- Bahwa yang memasukkan penawaran Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah Terdakwa dan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia di dalam dokumen penawaran;
- Bahwa saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido memberikan contoh tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa meniru

Halaman 75 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memalsukan tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia.

- Bahwa saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido mengetahui bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah selaku Direktur PT. Nur Ihsan Minasamulia di dalam dokumen penawaran sedangkan saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah tidak mengetahui bahwa tanda tangannya telah dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Nur Ihsan Minasamulia dinyatakan pemenang atas paket Kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa saat penandatanganan kontrak Terdakwa menyuruh saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido untuk datang dan hadir pada saat penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido yang menghadiri penandatanganan Surat Perjanjian/Kontrak dan yang menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak adalah Andi Ahmad Ridla alias Rido yang mengatasnamakan Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minahasamuliadi ruang rapat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-II Medan;
- Bahwa pada saat penandatanganan kontrak saksi memperkenalkan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido selaku Direktur Utama PT. Nur Ihsan Minasamulia kepada saksi Nani Tabrani;
- Bahwa yang mengerjakan proyek pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 adalah saksi;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 tidak selesai karena masalah gambar tender dengan keadaan di lapangan berbeda;
- Bahwa saksi Nani Tabrani, ST memberitahukan kepada Terdakwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dibayar 100 % namun karena progres pekerjaan yang dilakukan Terdakwa baru 65 % maka yang 35 % harus dikembalikan ke negara;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) TA. 2019 dibayar 100% karena ada Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa pekerjaan di akhir tahun harus dibayar 100%, dan Terdakwa lalu mengembalikan sekitar 35 % pada bulan Desember 2019;
- Bahwa progres pekerjaan sebesar 65 % disetujui pada saat rapat di kantor Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa karena perpanjangan waktu 90 hari Terdakwa mencoba untuk melanjutkan kembali pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) namun karena pada saat itu masa Covid 19 dan tambahan dana tidak ada maka Terdakwa tidak bisa mengerjakan kegiatan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sampai dengan selesai;
- Bahwa Terdakwa ada mentransfer sejumlah Rp. 203.300.000,- (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Nani Tabrani, ST . melalui rekening BNI an. saksi M. Yamin;

Halaman 76 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Garansi Bank BJB sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0132010001219, tanggal 19 Juli 2019
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Bank BJB, tanggal 08 Juli 2019.
3. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha Bond No : 09.91.S.C2885.01.20 Nilai Bond Rp. 981.662.800,00,- tanggal 11 Desember 2019.
4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha, tanggal 11 Desember 2019.
5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.
6. 1 (satu) lembar surat PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Nomor : 03/NIM/PPK-4.1/VIII/2019, tanggal 3 September 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan (MC) No. 02.
7. 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 3 September 2019.
8. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/641, tanggal 3 September 2019 perihal pengajuan SPP-LS pembayaran MC No. 01 dan 02 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
9. 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Nomor : 060/488156/2019, tanggal 03 September 2019.
- 10.1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
- 11.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, September 2019.
- 12.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran, 03 September 2019.
- 13.2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor : KU.02.10/Bb2.Wil.4.1/28/2019, 3 September 2019.
- 14.1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 03 September 2019.
- 15.1 (satu) lembar Faktur Pajak : 020.006-19.81239036, tanggal 17 September 2019.
- 16.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPN), tanggal 11 September 2019.
- 17.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPH), tanggal 11 September 2019.
- 18.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00353, tanggal 11 September 2019.

Halaman 77 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar Surat PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 020/JSWP/STABAT-BANDA ACEH/NIM/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC No. 03, MC No. 04 dan MC No. 05.
- 20.1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 04 Desember 2019.
- 21.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/949, tanggal 4 Desember 2019 hal permohonan rencana kas pembayaran MC No. 03, 04 dan 05 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Penyedia Jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia.
- 22.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 083/488156/2019, tanggal 2 Desember 2019.
- 23.1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
- 24.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, Desember 2019.
- 25.1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 03 Desember 2019.
- 26.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil4.1/35/2019, tanggal 3 Desember 2019.
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 13/BAPP-SW/Bb2.Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019.
- 28.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239034, tanggal 27 Desember 2019.
- 29.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
- 30.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
- 31.1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 00562, tanggal 11 Desember 2019.
- 32.1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 20 Desember 2019.
- 33.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil.4.1/1005, tanggal 20 Desember 2019.
- 34.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 102/488156/2019, tanggal 20 Desember 2019.
- 35.1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, September 2019.
- 36.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal Desember 2019.
- 37.1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
- 38.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil 4.1/47/2019, tanggal 20 Desember 2019.
- 39.1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
- 40.2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
- 41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor : UM.04.01/B2-Wil 4.1/1014.

Halaman 78 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin Nomor : KU.08.05/Bb2-Wil 4.1/1016, tanggal 20 Desember 2019.
- 43.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Nur Ihsan Minasamulia, tanggal 20 Desember 2019.
- 44.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239035, tanggal 27 Desember 2019.
- 45.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPN) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
- 46.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPH) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
- 47.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00627, tanggal 20 Desember 2019.
- 48.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1048 perihal permintaan pencairan / klaim surat jaminan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
- 49.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1045, tanggal 31 Desember 2019.
- 50.1 (satu) lembar Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1049.
- 51.1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1050.
- 52.1 (satu) Lembar Surat PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : PW.04.01/Bb2./Wil 4.1/1047, tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan hasil penyelesaian pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.
- 53.4 (empat) lembar legalisir Rekening Koran PT. Nur Ihsan Minasamulia pada Bank BJB Nomor Rekening 0120010038089 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Januari 2020.
- 54.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 14/10/2019 dengan total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- 55.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 22/11/2019 dengan total sebesar Rp. 1.630.035.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- 56.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 12/12/2019 dengan total sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).
- 57.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 10/01/2020 dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

Halaman 79 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) berkas dokumen Salinan Akta Kuasa Direksi PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.
- 59.1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nama Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Kab. Langkat, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.
- 60.1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Penelitian Nama Paket : Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Stabat, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara.
- 61.1 (satu) berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Gabungan Harga Satuan Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nilai Rp. 20.294.071.000,00,-.
- 62.1 (satu) berkas dokumen Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Gambar Kerja (Shop Drawing) Tahun Anggaran 2019.
- 63.1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 01) Harga Satuan Nomor : 03.01/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
- 64.1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 02) Harga Satuan Nomor : 03.02/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 02 Oktober 2019.
- 65.1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 03) Harga Satuan Nomor : 03.03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 11 Desember 2019.
- 66.1 (satu) berkas dokumen Engineer Estimate Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) panjang 180 m Tahun 2019.
- 67.1 (satu) berkas dokumen Kajian Teknis Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
- 68.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) Periode 22 Juli s/d 25 Juli.
- 69.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) Periode 26 Agustus s/d 25 September.

Halaman 80 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
- 71.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 04 (empat) Periode 26 September s/d 25 Oktober.
- 72.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 05 (lima) Periode 25 Oktober s/d 25 November.
- 73.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 06 (enam A) Periode 25 November s/d 20 Desember.
- 74.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 07 (tujuh) Periode 20 Desember s/d 31 Desember.
- 75.1 (satu) berkas dokumen Back Up Data Quality (November).
- 76.1 (satu) berkas dokumen Data Back Up Quantity MC-05 (Periode 26 Oktober s/d 25 November 2019).
- 77.1 (satu) berkas dokumen Back Up Quantity MC 6A (enam A) periode 26 November s.d 20 Desember.
- 78.1 (satu) berkas dokumentasi Back Up Quantity MC 7 (tujuh).
- 79.1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018.
- 80.1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1228/KPTS/M/2019, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 31 Desember 2019.
- 81.1 (satu) berkas legalisir Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 11/SPRIN/Bb2/2022, tanggal 01 Juli 2022.
82. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 05 Desember 2018.
83. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 06 Desember 2019 (Revisi Ke 05).
84. (satu) berkas dokumen Foto tandatangan Kontrak dan Foto Akhir Kontrak.
- 85.1 (satu) berkas Laporan Keuangan Pembayaran MC 01 s/d MC 06 A dan Pembayaran Garansi Bank Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu

Halaman 81 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lanjutan) PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1043/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019.

86.1 (satu) bekas dokumentasi buku harian standar MC 3 (tiga).

87.1 (satu) bekas buku harian standar MC 4 (empat).

88.1 (satu) bekas buku harian standar MC 7 (tujuh).

89.1 (satu) berkas print out dokumen penawaran PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 018/SPH/NIM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.

90.1 (satu) berkas legalisir dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kotrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor : 01/BP2JK-WSU/POKJA-Wil IV/PKT-PEMB JBT. SEI WAMPU/IV/2019, tanggal 30 April 2019.

91.41 (empat puluh satu) lembar print out Rekening Koran Periode tanggal 21/01/2019 sampai dengan tanggal 05/06/2023 pada Bank BNI dengan nomor Rekening 0795512015 atas nama M. YAMIN.

92.1 (satu) berkas dokumen Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor 56, tanggal 23 September 2019 yang dibuat di Notaris CHAIRUL ANAM ABDULLAH, S.H., M.Kn.

93.1 (satu) berkas rekening koran Bank Mandiri Nomor 166-00-00175182 atas nama Johannes Christian Nahumury

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2019 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.04.1.488156/2019 ditetapkan anggaran belanja penambahan nilai jalan dan jembatan untuk Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) sebesar Rp19.633.256.000,00 (sembilan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa saksi Nani Tabrani, S.T diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1. Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tanggal 28 Desember 2018;

Halaman 82 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (*owner Estimate*) untuk kegiatan pembangunan Jembatan Sei. Wampu (lanjutan) TA 2019 dengan nilai Rp.20.294.071.000 (duapuluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat akan dilaksanakan proses lelang pemilihan rekanan kegiatan untuk Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan memanggil Ketua Kelompok Kerja Pemilihan yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja dan berpesan agar PT Nur Ikhsan Minasamulia dibantu untuk dimenangkan yang dibawa oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury;
5. Bahwa saksi Bambang Pardede memperkenalkan Terdakwa Johannes Christian Nahumury kepada saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja;
6. Bahwa Terdakwa Johannes Christian Nahumury tidak memiliki perusahaan dan untuk bisa mengikuti pelelangan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat Terdakwa Johannes Christian Nahumury bekerjasama dengan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido selaku Komisaris pada PT Nur Ihsan Minasamulia;
7. Bahwa saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido mengambil dokumen-dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia tanpa diketahui oleh Direktur PT Nur Ihsan Minasamulia yang bernama saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah yang mana saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah adalah adik kandung dari saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido;
8. Bahwa semua permohonan penawaran yang diajukan oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dengan nilai penawaran sejumlah Rp18.633.256.000,00 (delapan belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) disusun oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury dan tandatangan Direktur saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh Johannes Christian Nahumury;
9. Bahwa PT Nur Ihsan Minasamulia dimenangkan oleh Pokja berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan mengabaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Johannes Christian Nahumury, yang mengaku dari PT Nur Ihsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukkan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat :
 - Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei

Halaman 83 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV;

- Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJJN Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan;
- Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.

b. Terdakwa Johannes Christian Nahumury telah memalsukan tandatangan saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia pada dokumen :

- Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja;
- Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja;
- Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.
- Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 Wib s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJJN Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia No. HP. 081314585591;
- Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja;

c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia yang *Hard Copy*nya di *Upload* di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;

d. Bahwa Pokja tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :

Halaman 84 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport);
 - Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
 - Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK/BUMN/BUMD) maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian/Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS).;
 - Apabila yang hadir bukan Direksi maka Pokja meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721 / A1 dan / Atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di Dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan;
10. Bahwa setelah PT Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara Terdakwa Nani Tabrani selaku PPK dan saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019;
11. Bahwa tandatangan Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dipalsukan oleh saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido yang bertindak seolah-oleh sebagai saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah tanpa ada izin dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah;
12. Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 dihadapan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK;
13. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh Terdakwa Johannes Chirstian Nahumury tidak bisa diselesaikan meski telah lewat waktu. Progres pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran dilaksanakan oleh PPK Terdakwa Nani Tabrani, S.T., hingga 100 %;
14. Bahwa saksi Suhendra selaku Pelaksana Teknik/Koordinator Pengawas Lapangan dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 oleh PT Nur Ihsan Minasamulia tidak ada melakukan perhitungan volume maupun kualitas hasil pekerjaan karena tidak memahami

Halaman 85 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut dan saksi Suhendra adalah tamatan STM Jurusan Instalasi Listrik;

15. Bahwa saksi Suhendra waktu menandatangani dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 karena disuruh saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1 dengan mengatakan bahwadokumen progres fisik tersebut hanya untuk kelengkapan administasi;
16. Bahwa saksi Semedi Napitupulu selaku Site Enggineer PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25% dan tandatangan di dokumen tersebut adalah hasil scan namun yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut;
17. Bahwa saksi Nani Tabrani selaku PPK membenarkan progres sebenarnya tertanggal 30 Desember 2019 tidak mencapai 65,25% namun itu dibuat karena ada perintah dari Kepala Balai saksi Selamat Rasyidi pada saat rapat di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan kesimpulan hasil rapat adalah agar PPK saksi Nani Tabrani membantu keuangan PT Nur Ihsan Minasamulia yang lagi kesulitan keuangan untuk mengambil tower crene di PT Bakri Jakarta yang harus dibayar;
18. Bahwa ahli Irwan Suranta Sembiring selaku anggota tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utaradalam menerangkan pemeriksaan di lapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu dengan mengidentifikasi elemen bangunan yang telah dikerjakan di lapangan untuk pekerjaan yang sifatnya berdasarkan volume, serta menghitung jumlah atau unit untuk pekerjaan yang sifat pengerjaannya berdasarkan jumlah.Pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progres adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang yaitu sebesar 19,50 %;
19. Bahwa hasil perhitungan dari BPKP diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

Halaman 86 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi)	10.385.323.108,00
6	Nilai fisik sesuai perhitungan ahli (19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

Bahwa saksi Nani Tabrani, S.T menerima uang sejumlah Rp203.300.000,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa Johannes Christian Nahumury, ST dengan cara di transfer oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury, ST melalui rekening BNI nomor : 0795512015 atas nama saksi M.Yamin yang tidak lain supir dari saksi Nani Tabrani, S.T sedangkan saksi Andi Ahmad Ridla, S.S. Alias Rido menerima fee dari Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T., sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair, Terdakwa didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merumuskan :

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara".

Halaman 87 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara melawan hukum.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
4. Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
5. yang melakukan, yang turut serta melakukan dan menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau *natuurlijk persoon* sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana serta tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas diri terdakwa sebagai penghapus kesalahan atau membebaskannya dari hukuman;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat menjawab maupun menyangkal setiap pertanyaan dengan baik, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini;

Halaman 88 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons menyatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif), tetapi juga bertentangan hukum obyektif (Sofjan Sastrawidjaja, 1995, Hukum Pidana - Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (lihat R.Tresna, 1959, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, PT.Tiara Limited), melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (*zonder daartoe gerechtigd te zijn*);

Menimbang, bahwa ahli hukum Prof. Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis, tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (*formele wederrechtelijkheid*) berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-Asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/207 tanggal 28 Pebruari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum pelelangan dilaksanakan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (*owner Estimate*) untuk kegiatan pembangunan Jembatan Sei. Wampu (lanjutan) TA 2019 dengan nilai sebesar Rp.20.294.071.000,00 (duapuluh milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat akan dilaksanakan proses lelang pemilihan rekanan kegiatan untuk Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan), saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan memanggil Ketua Kelompok Kerja Pemilihan yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja dan berpesan agar PT Nur Ikhlasan Minasamulia dibantu untuk dimenangkan yang dibawa oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Pardede memperkenalkan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T kepada saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T tidak memiliki perusahaan, dan untuk bisa mengikuti pelelangan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat bekerjasama dengan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido selaku Komisaris pada PT. Nur Ihsan Minasamulia;

Menimbang, bahwa saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido membenarkan dalam persidangan telah mengambil dokumen-dokumen dari PT Nur Ihsan Minasamulia tanpa diketahui oleh Direktur bernama saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah yang mana saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah adalah adik dari saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido dan menyerahkan dokumen PT Nur Ihsan Minasamulia untuk ikut sebagai peserta lelang;

Menimbang, bahwa semua permohonan penawaran yang diajukan oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dengan nilai penawaran sebesar Rp18.633.256.000,00 disusun oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T dan tandatangan Direktur saksi Andi M. Badrullah Ali Habibulah dipalsukan oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T dan fakta ini dibenarkan oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T dan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido;

Halaman 90 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Akhmad Muklis selaku Ketua Pokja bersama dengan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja dalam persidangan membenarkan PT Nur Ihsan Minasamulia dimenangkan oleh Pokja berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 17/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan mengabaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T, yang mengaku dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, tapi tidak bisa menunjukkan KTP/Surat Kuasa/Surat Tugas pada saat:
 - Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2019, bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV;
 - Klarifikasi dan Pemaparan Metode Pelaksanaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00 Wib bertempat di Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Provinsi Sumatera Utara Jl. Sakti Lubis Nomo 1 Medan;
 - Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV;
- b. Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T telah memalsukan tandatangan saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia pada dokumen :
 - Berita Acara Verifikasi Nomor : 12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja.;
 - Berita Acara Klarifikasi Nomor :12/BP2JK-WSU/POKJA-WIL-IV/V/2019, Hari Senin tanggal 27 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja;
 - Klarifikasi Dokumen Kualifikasi, Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja;
 - Daftar Hadir Hari Selasa 28 Mei 2019 pukul 10.00 Wib s.d selesai acara Undangan Pembuktian Kualifikasi Tempat Ruang Rapat Satker PJN Wilayah IV Prov. Sumut yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia No. HP. 081314585591;
 - Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 12/BP2JK/Pokja-Wil-IV/2019, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia dan saksi Ir. Akhmad Muklis, M.T. selaku Ketua Pokja;

Halaman 91 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak ada Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi Andi Badrulah Ali Habibulah selaku Direktur Utama PT. Nur Ikhsan Minasamulia yang *Hard Copy*nya di *Upload* di dalam Sistem LPSE dan dokumen tersebut tidak diperlihatkan pada saat Pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;
- d. Bahwa Pokja tidak memeriksa legalitas Wakil Peserta yang hadir pada saat pembuktian Kualifikasi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV dengan cara :
- Meminta Identitas diri (KTP/SIM/Pasport);
 - Membandingkan Identitas wakil peserta dengan Akte Pendirian/Perubahan Terakhir untuk memastikan bahwa wakil peserta adalah Direksi yang namanya tertuang dalam Akta;
 - Apabila akta pendirian/perubahan perusahaan tidak memuat nama Direksi (misalnya perusahaan TBK/BUMN/BUMD) maka pokja meminta surat pengangkatan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akte Pendirian / Perubahan (misalnya diangkat oleh RUPS maka meminta surat keputusan RUPS);
 - Apabila yang hadir bukan Direksi maka Pokja meminta Bukti Sertor Pajak SPT PPh Pasal 21, Form 1721 atau 1721 / A1 dan / Atau Keanggotaan BPJS Ketenaga Kerjaan yang memuat Identitas Wakil Peserta sebagai Karyawan Tetap pada Perusahaan yang diwakili serta surat kuasa yang ditandatangani oleh Direksi yang namanya ada di Dalam Akta atau pihak lain yang berdasarkan akte pendirian/perubahan berkah mewakili perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah PT Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai pemenang maka dilakukan penandatanganan kontrak pada tanggal 22 Juli 2019 antara Terdakwa Nani Tabrani selaku PPK dan saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia dengan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019;

Menimbang, bahwa tandatangan Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dipalsukan oleh saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido yang bertindak seolah-oleh sebagai saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah tanpa ada izin dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah;

Menimbang, bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 dihadapan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang dilaksanakan oleh Terdakwa Johannes Chirstian Nahumury tidak bisa diselesaikan meski telah lewat waktu. Progres

Halaman 92 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak bisa dicapai oleh PT Nur Ihsan Minasamulia, akan tetapi pembayaran dilaksanakan oleh PPK saksi Nani Tabrani, S.T., hingga 100 %;

Menimbang, bahwa saksi Suhendra selaku Pelaksana Teknik/Koordinator Pengawas Lapangan dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 oleh PT Nur Ihsan Minasamulia tidak ada melakukan perhitungan volume maupun kualitas hasil pekerjaan karena tidak memahami pekerjaan tersebut dan saksi Suhendra adalah tamatan STM Jurusan Instalasi Listrik;

Menimbang, bahwa saksi Suhendra waktu menandatangani dokumen progres fisik pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 karena disuruh saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1 dengan mengatakan bahwadokumen progres fisik tersebut hanya untuk kelengkapan administasi;

Menimbang, bahwa saksi Semedi Napitupulu selaku Site Enggineer PT Raissa Gemilang (Konsultan Supervisi) tidak ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang isinya bahwa Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) TA 2019 telah mencapai progres fisik 65,25% dan tandatangan di dokumen tersebut adalah hasil scan namun yang bersangkutan tidak mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani selaku PPK membenarkan progres sebenarnya tertanggal 30 Desember 2019 tidak mencapai 65,25% namun itu dibuat karena ada perintah dari Kepala Balai saksi Selamat Rasyidi pada saat rapat di kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan kesimpulan hasil rapat adalah agar PPK saksi Nani Tabrani membantu keuangan PT Nur Ihsan Minasamulia yang lagi kesulitan keuangan untuk mengambil tower crene di PT Bakri Jakarta yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa ahli Irwan Suranta Sembiring selaku anggota tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utaradalam menerangkan pemeriksaan di lapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu dengan mengidentifikasi elemen bangunan yang telah dikerjakan di lapangan untuk pekerjaan yang sifatnya berdasarkan volume, serta menghitung jumlah atau unit untuk pekerjaan yang sifat pengerjaannya berdasarkan jumlah.Pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progres adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang yaitu sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka perbuatan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK, saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang

Halaman 93 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan, dan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido dalam kegiatan pembangunan jembatan Sei. Wampu Lanjutan yang telah merugikan keuangan negara tidak sesuai dengan ketentuann sebagai wujud perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2) Pasal 34 ayat (2): Pimpinan unit organisasi Kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 6: Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
a. Efisien; b. Efektif; c. Transparan; d. Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel.

2) Pasal 11 ayat (1): PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: k. Mengendalikan kontrak;
l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA.

3) Pasal 53 ayat (4): Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk: b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.

Halaman 94 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, antara lain yang diatur dalam Lampiran VII Pelaksanaan Kontrak poin nomor 7.12 Pembayaran Prestasi Pekerjaan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
 - b. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu sebagai berikut :
 1. Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf :
 - a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
 - b) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
 2. Pasal 11 angka (1) huruf e bahwa Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas pokok dan kewenangan untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 3. Pasal 18 angka (4) menyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melakukan pemeriksaan/pengujian;
 4. Pasal 87 ayat (3) menyebutkan "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis."
 5. Pasal 89 angka (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang

Halaman 95 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terwujud karena sudah ada *mens rea* (niat jahat) yang dimulai saat proses pelelangan dimana *fraud* (kecurangan) tersebut sudah ada lewat kerjasama para pihak mulai dari saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, saksi Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan, saksi Johannes Christian Nahumury, ST, di mana Perintah lisan dari saksi Bambang Pardede yang disampaikan kepada Ketua Pokja saksi Ahmad Muklis dan saksi Rizki Anugrah agar PT. Nur Ikhsan Minasamulia ditetapkan sebagai Pemenang karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa Johannes Christian Nahumury pihak dari rekanan dengan saksi Selamat Rasidi selaku Kepala Balai Jalan Nasional II Medan;

Menimbang, bahwa meskipun PT. Nur Ikhsan Minasamulia pada saat tahap pembuktian Kualifikasi sudah harus digugurkan sehingga tidak dilanjutkan ke Tahap Ekspose Usulan Penetapan Pemenang pada tanggal 27 Mei 2019 akan tetapi penetapan PT. Nur Ikhsan Minasamulia tetap dimenangkan sebagai pemenang padahal ada kekurangan;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan kontrak, saksi Nani Tabrani, S.T bekerjasama dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, ST di mana saksi Nani Tabrani, S.T mengetahui kalau Direktur PT Nur Ikhsan Minasamulia bukan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T dan juga bukan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rida, akan tetapi pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019. tandatangan Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dipalsukan oleh saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido yang bertindak seolah-olah sebagai saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah tanpa ada izin dari Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah dimana penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tersebut dihadapan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Johannes Christian Nahumury, ST secara bersama-sama dengan saksi Nani Tabrani, S.T dan saksi Andi Ahmad Ridla alias Rida bertentangan dengan : Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika pada huruf :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 96 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Menimbang, bahwa begitu juga pada saat pembayaran saksi Nani Tabrani, S.T secara bersama-sama dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, ST dan saksi Andi Ridla alias Rida membuat pembayaran 100 % padahal pekerjaan tidak selesai 100 % dengan membuat progres 100 %, padahal dari elemen pekerjaan yang sudah terpasang oleh ahli dari USU hanya sebesar 19,50 %, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) yang menyebutkan "*Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin.*", pembayaran yang dilakukan tidak berdasarkan progres elemen yang terpasang dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 89 angka (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, pembayaran yang tidak sesuai nilai pekerjaan yang telah terpasang menimbulkan merugikan keuangan negara, karena terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan kemajuan (progres) pekerjaan;

Menimbang, bahwadari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian unsur perbuatan melawan hukum Terdakwa Johannes Christian Nahumury, ST bersama dengan saksi Nani Tabrani, S.T, terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diuraikan diatas dilakukan bersama dengan saksi Nani Tabrani, S.T, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.1. Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan padahal pembayaran telah 100 %, ternyata sampai dengan akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Alfakih Jalaluddin, lewat surat nomor PW04.01/Bb2-Wil.4.1/254 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia yang berisi bahwa dilakukan pemutusan kontrak terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;

Halaman 97 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Secara Melawan Hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” berasal dari kata dasar “kaya” dan secara harafiah kata kaya diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. Memperkaya berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. Memperkaya diri berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, memperkaya orang lain berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan terorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberi keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilan atau penambahannya kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga indikator memperkaya di sini adalah dengan melihat ketidakseimbangan antara penghasilan atau sumber penambahan kekayaan Terdakwa dengan kekayaannya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Nomor : 386.K/Pid/2001 dinyatakan bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau badan hukum memperoleh sejumlah uang atau harta benda mempergunakan perbuatan melawan hukum sebagai sarana;

Menimbang, bahwa sejak proses pelelangan pemilihan rekanan, dimana adanya kesepakatan antara Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan dan saksi Selamat Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan yang meminta Ketua Pokja saksi Akhmad Muklis dan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja agar PT Nur Ikhlasan Minasamulia dimenangkan sebagai rekanan pelaksana. paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, ST selaku PPK pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-WiI4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 mengetahui kalau yang menandatangani bukan saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tetapi orang

Halaman 98 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang tidak lain Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia bernama saksi Andi Ridla alias Rido;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, S.T mengetahui jika pekerjaan pelaksanaan pembangunan jembatan Sei Wampu (lanjutan) tidak bisa selesai tepat waktu, akan tetapi tetap dilakukan pembayaran 100 % atas permintaan dari Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa meski pekerjaan tidak selesai saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK melakukan pembayaran 100 % karena ada janji dari Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T untuk menyelesaikan pekerjaan akan tetapi tidak juga diselesaikan hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Alfakih Jalaluddin, lewat surat nomor PW04.01/Bb2-Wil.4.1/254 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia yang berisi bahwa dilakukan pemutusan kontrak terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dan dihubungkan dengan unsur memperkaya diri sendiri, dimana Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T untuk dan atas nama PT Nur Ihsan Minasamulia telah meneria pembayaran 100 % yang tidak sesuai dengan prestasi atau progress pekerjaan, sehingga kelebihan bayar telah mengakibatkan kerugian Negara sesuai dengan keterangan ahli dari BPKP bernama Aris Setiono dan dihubungkan dengan keterangan ahli dari Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara bernama Irwan Suranta Sembiring, S.T., M.T yang mana pembayaran yang diterima oleh oleh telah Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T, tidak sesuai dengan progres pekerjaan, sehingga memperkaya diri sendiri Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T, karena memperoleh pembayaran tanpa menyelesaikan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu (lanjutan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, dan hasil audit dari BPKP telah terbukti bahwa telah ada pembayaran 100 % atas pekerjaan pembangunan jembatan Sei, Wampu lanjutan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Termin I dengan progres pekerjaan 1,119 % sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 07/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 September 2019 yaitu mencapai prestasi pekerjaan 1.119 % yang ada

Halaman 99 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan dari Kosultan Supervisi an. Samudra Pinem, S.E., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasa Mulia an. saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. saksi Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353 tanggal 11 September 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304003492 tanggal 11 September 2019 sebesarRp. 197.925.090, setelah potong pajak menjadi Rp.174.533.943;

b. Termin II dengan progres pekerjaan 28,003 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 13/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 28.003% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. saksi Ir. Semedi Napitupulu, MM, penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia an. saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. saksi Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00563 tanggal 11 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19004130400586 tanggal 11 Desember 2019 sebesarRp. 4.758.967.791, setelah potong pajak PPn/PPH menjadi Rp.4.196.544.324,-;

c. Termin III dengan progres pekerjaan 47,216 % sesuai dengan Berita acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 17/BAPP-SW/Bb2-Wil4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019 progres pekerjaan sebesar 47.216% yang ada tandatangan konsultan supervisi an. saksi Ir Semedi Napitupulu, M.M., penyedia jasa PT. Nur Ihsan Minasa Mulia an. saksi Andi M. Badrullah Ali Habibullah, tim teknis an. Suhendra, dan saksi Nani Tabrani, S.T selaku PPK 4.1. lalu diproses pembayaran dengan terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00627 tanggal 20 Desember 2019 dan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 190041304006942 tanggal 30 Desember 2019 sebesarRp. 14.676.363.119,- setelah potong pajak PPn/PPH menjadi Rp. 12.941.883.841,-;

Menimbang, bahwa pada saat pencairan termin ke III dengan progres pekerjaan sebesar 47.216% sesuai dengan MC 06 A sebesar 47,216% dimana ada tandatangan konsultan supervisi an. saksi Ir Semedi Napitupulu, M.M.. dan keterangan dari saksi Semedi Napitupulu dipersidangan menerangkan MC 06 A sebesar 47,216% yang ada tandatangannya bukan tandatangannya, sebab saksi Semedi Napitupulu hanya menandatangani sampai MC 5 dengan progres sebesar 28.003%. Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa progres pencairan termin ke III tidak sesuai dengan relaita progres yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, S.T bersama dengan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T bersepakat meski progres 47,216 % agar bisa

Halaman 100 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran 100 % membuat jaminan, maka dibuat pelaksanaan pekerjaan fisik mencapai 65,25% pada tanggal 30 Desember 2019 dan sisa pekerjaan 34,75% dilaksanakan dengan jaminan bank (bank garansi) yang diterbitkan oleh Bank BJB Cabang Kota Medan Nomor 1079010001219 tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Surat Nomor PW.04.01/Bb2-Wil4.1/1047 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Hasil Penyelesaian Pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala KPPN Medan I. Surat tersebut berisi informasi persentase pekerjaan yang telah selesai dikerjakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 65,250% dan sisa pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sebesar 34,750% akan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah lewat masa waktu sesuai Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 yang tanggal 31 Desember 2019 Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T tidak juga bisa menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa ahli dari Tim Independen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2020 dimana hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa progres pekerjaan pembangunan jembatan Sei Wampu lanjutan hanya sebesar 19,50 % dan dihubungkan dengan keterangan ahli Irwan Suranta Sembiring, ST., MT dari Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara yang ikut memeriksa progres membenarkan progres pekerjaan pembangunan jembatan sei. Wampu lanjutan sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa ahli dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara di Medan Aris Setiono dalam persidangan membenarkan dari hasil audit yang dilakukan dengan progres pekerjaan pembangunan jembatan sei. Wampu lanjutan sebesar 19,50 % sementara pembayaran yang diterima oleh PT Nur Ihsan Minasamulia dalam hal ini Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T dengan progres 65,250% hasil kerugian keuangan negara dalam pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) adalah sebesar Rp 6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah), di mana kelebihan bayar tersebut telah memperkaya Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T bersama dengan orang lain yaitu saksi Andi Ahmad Ridla, S.S. alias Rido sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah dan termasuk saksi Nani Tabrani, S.T sebesar Rp.203.600.000 (dua ratus tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 101 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
Ad.4. Unsur “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM (dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Jakarta, 2001, hlm.66) dikatakan bahwa istilah “dapat” di sini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur kegiatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain, tidak menimbulkan kerugian asal perbuatan memenuhi unsur korupsi, maka Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Barda Nawawi dalam bukunya Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, mengatakan bahwa dengan dicantulkannya kata “dapat” di depan unsur merugikan keuangan negara, merubah delik ini menjadi delik formil. Pandangan pembuat undang-undang menetapkan pasal ini menjadi delik formil, nampaknya merujuk kepada ajaran *formele wederrechtelijkheid* yang menyatakan sesuatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* yaitu apabila perbuatan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat di dalam perumusan dari suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana mengatakan bahwa perkataan “dapat” menunjukkan bahwa kerugian itu tidak perlu dibuktikan adanya. Dalam hal ini Terdakwa tetap dapat membuktikan sebaliknya bahwa perbuatannya tidak mungkin dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan dari segi arti katanya “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang”, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya atau menjadi berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 102 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa ahli Irwan Suranta Sembiring selaku anggota tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara dalam menerangkan pemeriksaan di lapangan adalah pemeriksaan yang bersifat kuantitatif yaitu dengan mengidentifikasi elemen bangunan yang telah dikerjakan di lapangan untuk pekerjaan yang sifatnya berdasarkan volume, serta menghitung jumlah atau unit untuk pekerjaan yang sifat pengerjaannya berdasarkan jumlah. Pekerjaan yang termasuk dalam perhitungan progres adalah elemen pekerjaan yang sudah terpasang yaitu sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan dari BPKP diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi terkait Pembangunan Jembatan Sei Wampu (lanjutan) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Nilai kontrak yang dibayarkan kepada penyedia	19.633.256.000,00
2	PPN 10% yang sudah disetor	1.784.841.455,00
3	Nilai dibayar setelah PPN (1-2)	17.848.414.545,00
4	Bank garansi yang dicairkan	7.463.091.437,00
5	Nilai dibayar setelah - (PPN + bank garansi)	10.385.323.108,00
6	Nilai fisik sesuai perhitungan Saksi(19,50%)	3.480.579.624,01
7	Kekurangan Fisik (5 - 6)	6.904.743.483,99
8	Sebagian PPh yang sudah disetor atas nilai 3%	207.142.304,52
9	Nilai Kerugian Negara	6.697.601.179,47

Halaman 103 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “**Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi :

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “bersama-sama melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan saleh dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada hal.11, bahwa pengertian turut melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, antara lain sebagai berikut :

- Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

- Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Halaman 104 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid, tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta yaitu:

- Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa selaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa sejak proses pelelangan pemilihan rekanan, di mana adanya kesepakatan antara saksi Bambang Pardede selaku Kepala Bidang Pembangunan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan dan Slamet Rasidi selaku Kepala Balai Nasional II Medan yang meminta Ketua Pokja saksi Akhmad Muklis dan saksi Risky Anugrah selaku Sekretaris Pokja agar PT Nur Ikhsan Minasamulia dimenangkan sebagai rekanan pelaksana. paket pelelangan lanjutan pembangunan jembatan Sei. Wampu Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Johannes Christian Nahumury tidak memiliki perusahaan maka untuk bisa memasukan penawaran bekerjasama dengan Komisaris PT Nur Ikhsan Minasamulia bernama saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido, sehingga dokumen semua diperoleh dari saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido dan diserahkan kepada Terdakwa Johannes Christian Nahumury dan semua yang ada tandatangan dari direktur PT Nur Ikhsan Minasamulia bernama saksi Andi Badrulah Ali Habibulah atas seizin dari saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, S.T pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 mengetahui kalau yang menandatangani bukan saksi Andi M Badrulla Ali Habibullah selaku Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia tetapi orang lain yang tidak lain Komisaris PT Nur Ihsan Minasamulia bernama saksi Andi Ahmad Ridla alias Rido;

Menimbang, bahwa saksi Nani Tabrani, S.T mengetahui jika pekerjaan pelaksanaan pembangunan jembatan sei. Wampu lanjutan tidak bisa selesai tepat waktu, akan tetapi tetap dilakukan pembayaran 100 %;

Menimbang, bahwa alasan dari saksi Nani Tabrani, S.T tetap melakukan

Halaman 105 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran meski pekerjaan tidak selesai, karena ada kesepakatan dari saksi Slamet Rasidi bersama Terdakwa Johannes Christian Nahumury untuk membantu keuangan dari PT Nur Ikhsan Minasamulia, sehingga atas dasar itu saksi Nani Tabrani, S.T tetap mencairkan pembayaran hingga 100 %;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan fisik/investigasi pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) di Kecamatan Stabat Kab. Langkat yang bersumber dari APBN TA. 2019 oleh Tim Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara diperoleh hasil bahwa progres pekerjaan adalah sebesar 19,50 %;

Menimbang, bahwa meski pekerjaan tidak selesai saksi Nani Tabrani, S.T melakukan pembayaran 100 % karena ada janji dari Terdakwa Johannes Christian Nahumury untuk menyelesaikan pekerjaan akan tetapi tidak juga diselesaikan hingga akhirnya dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 30 Maret 2020 oleh saksi Alfakhil Jalaluddin, lewat surat nomor PW04.01/Bb2-Wil.4.1/254 perihal Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Nur Ihsan Minasamulia yang berisi bahwa dilakukan pemutusan kontrak terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud, saksi Bambang Pardede dan saksi Slamet Rasidi selaku atasan dari Pokja yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah meminta Pokja untuk pemilihan rekanan pembangunan jembatan Sei. Wampu lanjutan yang dimenangkan adalah PT Nur Ikhsan Minasamulia yang dibawa oleh saksi Johannes Christian Nahumury yang telah diperkenalkan oleh saksi Bambang Pardede kepada Pokja yaitu saksi Akhmad Muklis bersama dengan saksi Risky Anugrah, lalu pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Kerja 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil4.1/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Johannes Christian Nahumury tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu (Lanjutan) meski telah berakhir masa perjanjian, akan tetapi oleh Terdakwa Nani Tabrani, S.T tetap mencairkan 100 % dan kemudian di akhir bulan Desember 2019 dibuat kesepakatan Terdakwa Nani Tabrani, S.T dengan saksi Johannes Christian Nahumury atas persetujuan dari saksi Slamet Rasidi dan saksi Bambang Pardede bahwa progres pekerjaan adalah 65,25 % dan oleh karena pembayaran telah 100 %, maka kelebihan tersebut dikembalikan lewat jaminan bank yang sudah ada;

Menimbang, bahwa dari progres pekerjaan 65,25 % tersebut yang baru bisa diselesaikan oleh pemeriksaan oleh ahli dari Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pada tanggal 18

Halaman 106 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 progres pekerjaan pembangunan jembatan Sei. Wampu lanjutan adalah 19,50 %, sehingga setelah dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara terdapat selisih kelebihan bayar yang menjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.6.697.601.179,47 (enam miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan unsur turut serta maka telah terbukti adanya kerjasama yang diinsyafi dan para pelaku memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa, tersebut di dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya dalam ayat (1) huruf b mengatur tentang pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ditemukan adanya penjelasan lebih lanjut secara eksplisit mengenai tata cara penghitungan pembayaran uang pengganti dimaksud, namun Majelis berpendapat bahwa cara penghitungan pembayaran uang pengganti tersebut adalah didasarkan atas jumlah riil uang yang didapatkan dan atau dinikmati oleh Terdakwa atas perbuatannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, terbukti secara nyata bahwa Terdakwa selaku pelaksana PT. Nur Ihsan Minasamulia telah merugikan keuangan negara yang timbul dalam kegiatan pembangunan jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Rp. 6.394.301.179,47 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) maka terhadap diri Terdakwa patut diterapkan pembebanan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 6.394.301.179,47 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh

Halaman 107 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh rupiah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dan memohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum, menurut pendapat Majelis pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan

Halaman 108 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
4. Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan negara.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum; .
2. Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Johannes Christian Nahumury, S.T., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 109 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp6.394.301.179,47 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus satu ribu seratus tujuh sembilan koma empat tujuh rupiah) dengan ketentuan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayarkan uang pengganti maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
6. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) lembar Garansi Bank BJB sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 0132010001219, tanggal 19 Juli 2019
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Bank BJB, tanggal 08 Juli 2019.
 3. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha Bond No : 09.91.S.C2885.01.20 Nilai Bond Rp. 981.662.800,00,- tanggal 11 Desember 2019.
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Purna Artanugraha, tanggal 11 Desember 2019.
 5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019.
 6. 1 (satu) lembar surat PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Nomor : 03/NIM/PPK-4.1/VIII/2019, tanggal 3 September 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan (MC) No. 02.
 7. 1 (satu) lembar disposisi, tanggal 3 September 2019.
 8. 1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/641, tanggal 3 September 2019 perihal pengajuan SPP-

Halaman 110 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS pembayaran MC No. 01 dan 02 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
9. 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Nomor : 060/488156/2019, tanggal 03 September 2019.
- 10.1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
- 11.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, September 2019.
- 12.1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran, 03 September 2019.
- 13.2 (dua) lembar berita acara pembayaran nomor : KU.02.10/Bb2.Wil.4.1/28/2019, 3 September 2019.
- 14.1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 07/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 03 September 2019.
- 15.1 (satu) lembar Faktur Pajak : 020.006-19.81239036, tanggal 17 September 2019.
- 16.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPN), tanggal 11 September 2019.
- 17.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Lembar 5 (PPh), tanggal 11 September 2019.
- 18.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00353, tanggal 11 September 2019.
- 19.1 (satu) lembar Surat PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 020/JSWP/STABAT-BANDA ACEH/NIM/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019 perihal permohonan pembayaran sertifikat bulanan MC No. 03, MC No. 04 dan MC No. 05.
- 20.1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 04 Desember 2019.
- 21.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil4.1/949, tanggal 4 Desember 2019 hal permohonan rencana kas pembayaran MC No. 03, 04 dan 05 Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Penyedia Jasa PT. Nur Ihsan Minasamulia.
- 22.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 083/488156/2019, tanggal 2 Desember 2019.
- 23.1 (satu) lembar daftar rincian permintaan pembayaran, September 2019.
- 24.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, Desember 2019.
- 25.1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 03 Desember 2019.
- 26.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil4.1/35/2019, tanggal 3 Desember 2019.
- 27.1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 13/BAPP-SW/Bb2.Wil4.1/2019, tanggal 3 Desember 2019.

Halaman 111 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239034, tanggal 27 Desember 2019.
- 29.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPN Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
- 30.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak PPh Lembar 5, tanggal 11 Desember 2019.
- 31.1 (satu) Surat Perintah Membayar Nomor : 00562, tanggal 11 Desember 2019.
- 32.1 (satu) lembar Disposisi, tanggal 20 Desember 2019.
- 33.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Prov. Sumut Nomor : KU.02.10/Bb2-Wil.4.1/1005, tanggal 20 Desember 2019.
- 34.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 102/488156/2019, tanggal 20 Desember 2019.
- 35.1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran, September 2019.
- 36.1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak, tanggal Desember 2019.
- 37.1 (satu) lembar Kuitansi / Bukti Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
- 38.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : KU.02.10/Bb2.Wil 4.1/47/2019, tanggal 20 Desember 2019.
- 39.1 (satu) lembar Berita Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 17/BAPP-SW/Bb2.Wil.4.1/2019, tanggal 20 Desember 2019.
- 40.2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembayaran, tanggal 20 Desember 2019.
- 41.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank Nomor : UM.04.01/B2-Wil 4.1/1014.
- 42.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sebagai Penjamin Nomor : KU.08.05/Bb2-Wil 4.1/1016, tanggal 20 Desember 2019.
- 43.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan PT. Nur Ihsan Minasamulia, tanggal 20 Desember 2019.
- 44.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.006-19.81239035, tanggal 27 Desember 2019.
- 45.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPN) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
- 46.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (PPh) Lembar 5, tanggal 20 Desember 2019.
- 47.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 00627, tanggal 20 Desember 2019.
- 48.1 (satu) lembar Surat Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1048 perihal permintaan pencairan / klaim

Halaman 112 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat jaminan kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.

49.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Pekerjaan Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1045, tanggal 31 Desember 2019.

50.1 (satu) lembar Surat Penetapan Nilai Pengembalian Kepada Negara (SPNP) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1049.

51.1 (satu) Lembar Surat Perintah Penyetoran Pengembalian (SP3) Nomor : UM.01.05/Bb2-Wil 4.1/1050.

52.1 (satu) Lembar Surat PPK 4.1 Provinsi Sumatera Utara Nomor : PW.04.01/Bb2./Wil 4.1/1047, tanggal 31 Desember 2019 perihal pemberitahuan hasil penyelesaian pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I.

53.4 (empat) lembar legalisir Rekening Koran PT. Nur Ihsan Minasamulia pada Bank BJB Nomor Rekening 0120010038089 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Januari 2020.

54.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 14/10/2019 dengan total Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

55.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 22/11/2019 dengan total sebesar Rp. 1.630.035.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah).

56.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 12/12/2019 dengan total sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah).

57.1 (satu) lembar legalisir aplikasi setoran/transfer Bank BJB, tanggal 10/01/2020 dengan total sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).

58.1 (satu) berkas dokumen Salinan Akta Kuasa Direksi PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 28, tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat di Notaris Chairul Anam Abdullah, S.H., M.Kn.

59.1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Nama Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Kab. Langkat, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.

Halaman 113 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) berkas dokumen Laporan Hasil Penelitian Nama Paket : Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) nomor Paket : 01/BP2JK-WSU/Pokja-Wil IV/PKT-PEMB.JBT.SEI WAMPU/IV/2019, Nilai HPS Rp. 20.294.072.000,00 Tahun Anggaran 2019, Lokasi Stabat, Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Sumatera Utara.
- 61.1 (satu) berkas dokumen Harga Perkiraan Sendiri (Owner Estimate) Gabungan Harga Satuan Untuk Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nilai Rp. 20.294.071.000,00,-.
- 62.1 (satu) berkas dokumen Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Gambar Kerja (Shop Drawing) Tahun Anggaran 2019.
- 63.1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 01) Harga Satuan Nomor : 03.01/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 15 Agustus 2019.
- 64.1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 02) Harga Satuan Nomor : 03.02/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 02 Oktober 2019.
- 65.1 (satu) berkas dokumen Addendum Surat Perjanjian (Addendum Kontrak No. 03) Harga Satuan Nomor : 03.03/KTR-APBN/NIM/Bb2-Wil 4.1/VII/2019, tanggal 11 Desember 2019.
- 66.1 (satu) berkas dokumen Engineer Estimate Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) panjang 180 m Tahun 2019.
- 67.1 (satu) berkas dokumen Kajian Teknis Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan).
- 68.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 01 (satu) Periode 22 Juli s/d 25 Juli.
- 69.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 02 (dua) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
- 70.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 03 (tiga) Periode 26 Agustus s/d 25 September.
- 71.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 04 (empat) Periode 26 September s/d 25 Oktober.
- 72.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 05 (lima) Periode 25 Oktober s/d 25 November.
- 73.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 06 (enam A) Periode 25 November s/d 20 Desember.
- 74.1 (satu) berkas dokumen Sertifikat Bulanan Nomor 07 (tujuh) Periode 20 Desember s/d 31 Desember.

Halaman 114 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) berkas dokumen Back Up Data Quality (November).
- 76.1 (satu) berkas dokumen Data Back Up Quantity MC-05 (Periode 26 Oktober s/d 25 November 2019).
- 77.1 (satu) berkas dokumen Back Up Quantity MC 6A (enam A) periode 26 November s.d 20 Desember.
- 78.1 (satu) berkas dokumentasi Back Up Quantity MC 7 (tujuh).
- 79.1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1103/KPTS/M/2018, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 28 Desember 2018.
- 80.1 (satu) berkas legalisir Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1228/KPTS/M/2019, Tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, tanggal 31 Desember 2019.
- 81.1 (satu) berkas legalisir Surat Perintah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara Nomor : 11/SPRIN/Bb2/2022, tanggal 01 Juli 2022.
82. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 05 Desember 2018.
83. Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP DIPA-033.04.1.488156/2019, tanggal 06 Desember 2019 (Revisi Ke 05).
84. (satu) berkas dokumen Foto tandatangan Kontrak dan Foto Akhir Kontrak.
- 85.1 (satu) berkas Laporan Keuangan Pembayaran MC 01 s/d MC 06 A dan Pembayaran Garansi Bank Paket Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) PT. Nur Ihsan Minasa Mulia Pejabat Pembuat Komitmen 4.1 Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang didalamnya terdapat dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 1042/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 1043/BAPP/Bb2-Wil.4.1/2019, tanggal 31 Desember 2019.
- 86.1 (satu) bekas dokumentasi buku harian standar MC 3 (tiga).
- 87.1 (satu) bekas buku harian standar MC 4 (empat).
- 88.1 (satu) bekas buku harian standar MC 7 (tujuh).
- 89.1 (satu) berkas print out dokumen penawaran PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor : 018/SPH/NIM/V/2019, tanggal 15 Mei 2019 yang ditujukan kepada

Halaman 115 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan UPT PBJ Wilayah Sumatera Utara Untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Tahun Anggaran 2019.

90.1 (satu) berkas legalisir dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pascakualifikasi Kotrak Harga Satuan Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sei Wampu (Lanjutan) Nomor : 01/BP2JK-WSU/POKJA-Wil IV/PKT-PEMB JBT. SEI WAMPU/IV/2019, tanggal 30 April 2019.

91.41 (empat puluh satu) lembar print out Rekening Koran Periode tanggal 21/01/2019 sampai dengan tanggal 05/06/2023 pada Bank BNI dengan nomor Rekening 0795512015 atas nama M. YAMIN.

92.1 (satu) berkas dokumen Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Nur Ihsan Minasamulia Nomor 56, tanggal 23 September 2019 yang dibuat di Notaris CHAIRUL ANAM ABDULLAH, S.H., M.Kn.

93.1 (satu) berkas rekening koran Bank Mandiri Nomor 166-00-00175182 atas nama Johannes Christian Nahumury.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andi Ahmad Ridla alias Rido

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari : Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami : Fauzul Hamdi, S.H., M.H bertindak sebagai Ketua Majelis, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Husni Tamrin, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh Hendri Edison, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H

Fauzul Hamdi, S.H., M.H

Halaman 116 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Tamrin, S.H
Hakim ad-hoc Tipikor

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Halaman 117 dari 121 Putusan Nomor 125/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)